



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ALI FAHMI**, umur 53 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun VIII, Desa Sakatiga, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
- 2. NURYATI**, umur 65 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun III RT. 005 Desa Sakatiga Seberang, Desa Sakatiga Seberang, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
- 3. JASIMAH**, umur 51 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, beralamat di Dusun II Desa Sakatiga, Desa Sakatiga Seberang, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
- 4. NURHASAN**, umur 45 Tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun I No 49, Desa Sakatiga Seberang, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi; Selanjutnya Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi Dan Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada H. Heru P. Malano, S.H., M.B.A., M.M., M.H., C.L.A. dan Zulkafli, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Heru P. Malano & Partners yang berkantor di Perum. Griya Palem Kencana No. 31 Rt. 99 Rw. 08 Kel. Talang

Halaman 1 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan Nomor 288/SK 2020 Tertanggal 3 Desember 2020, kesemuanya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **ALBINE**, bertempat tinggal di Tanjung Sejaru, Desa Tanjung Sejaru, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **MERLI BT H. AKIP**, bertempat tinggal di Tanjung Sejaru, Desa Tanjung Sejaru, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. **SUMIHAR**, bertempat tinggal di Tanjung Sejaru, Desa Tanjung Sejaru, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
4. **ROSINTAN**, bertempat tinggal di Tanjung Sejaru, Desa Tanjung Sejaru, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;
5. **SARIMAN**, bertempat tinggal di Tanjung Sejaru, Desa Tanjung Sejaru, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi;
6. **NAKITA AT**, bertempat tinggal di Tanjung Sejaru, Desa Tanjung Sejaru, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, telah memberikan kuasa kepada Rizal Adi Sutanto, S.H., Advokat pada kantor hukum Rizal Adi Sutanto, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Opi Raya Depan Danau Blok AN. 7 Perumahan PNS OPI Jakabaring, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021, Nomor: 0080/SK/KH-RAS&R/VI/2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag



Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor 230/ SK 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI Konvensi;

7. ANDI AGUS, bertempat tinggal di Tanjung Sejaru, Desa Tanjung Sejaru, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi;

8. SUKADI, bertempat tinggal di Tanjung Sejaru, Desa Tanjung Sejaru, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII Konvensi;

9. MUSADAT, bertempat tinggal di Tanjung Sejaru, Desa Tanjung Sejaru, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX Konvensi;

10. HOLIA, bertempat tinggal di Tanjung Sejaru, Desa Tanjung Sejaru, Indralaya, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X Konvensi;

Selanjutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi telah memberikan kuasa kepada Rozailah, S.H., dan Lisa Merida, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Rozaliah, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Terusan No. 835 Rt. 17 Rw. 03 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 Nomor 04/SKKH/2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 20 Januari 2021 dengan Nomor 29/SK 2021, kesemuanya disebut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

OGAN KOMERING ILIR, bertempat tinggal di Muara Baru, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30867., Desa Muara Baru, Kayuagung, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **USNIARTI, S.H.**, dan **ETTY MARTINI, A.Md**, yang merupakan para pegawai Kantor Pertanahan



Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2020 Nomor: 950/SKU-MP.100/XII/2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 29 Desember 2020 dengan Nomor 307/SK 2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 04 Desember 2020 Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 04 Desember 2020 Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 3 Desember 2020 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Pemilik tanah seluruhnya seluas \pm 46.808,2855 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Koma Dua Delapan Lima Lima Meter Persegi) yang terdampak pembangunan proyek jalan Tol Indralaya-Muara Enim tahap I, terletak di **Desa Sakatiga Seberang**, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari harta warisan dan Surat Jual beli PARA PENGGUGAT dengan pihak Ketiga (penjual) yang diuraikan dalam posita gugatan ini sesuai Pasal 1320 KUH.Perdata; "*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, (i) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (ii) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (iii) suatu hal tertentu, (iv) suatu sebab yang halal*".

Halaman 4 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



2. Bahwa Surat Pernyataan tanggal 25 Nopember 2019 Kepala Desa Sakatiga Seberang, Pejabat sementara Kepala Desa Sakatiga Seberang dan Pejabat Kepala Desa Sakatiga Seberang yang pernah, yang sedang menjabat menyatakan, bahwa sejak tahun 1995 letak tanah PARA PENGGUGAT tidak pernah mengalami perubahan wilayah hukum atau **tidak pernah ada perubahan letak wilayah hukum** dari Desa Tanjung Sejaro ke Desa Sakatiga Seberang atau sebaliknya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sehingga Surat Keterangan Kepala Desa Sakatiga Seberang tersebut menguatkan kedudukan Hukum dan keberadaan fisik tanah PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa Surat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Sekretaris Daerah Nomor: 100/43/I/2020, tanggal 31 Januari 2020 dengan **Lampiran Berita Acara Batas Antar Desa / Antar Kecamatan / Antar Daerah, tanggal 16 Januari 2020**, MENEGASKAN tentang hasil PENGUKURAN TANAH yang dilakukan dengan pengambilan titik koordinat, dan ditandatangani oleh 4 (empat) perwakilan Desa yang berbatasan yaitu Desa Tanjung Sejaro, Desa Sakatiga Seberang, Desa Sejaro Sakti dan Desa Lubuk Sakti, semua Desa bersepakat bahwa wilayah Desa Sakatiga Seberang tidak mengalami perubahan wilayah sehingga Surat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Sekretaris Daerah Nomor: 100/43/I/2020, tanggal 31 Januari 2020 dengan **Lampiran Berita Acara Batas Antar Desa / Antar Kecamatan / Antar Daerah, tanggal 16 Januari 2020** tersebut menguatkan kedudukan Hukum dan keberadaan fisik tanah PARA PENGGUGAT;
4. Bahwa pada Tahun 2003 tanah milik PARA PENGGUGAT, seluas \pm 46.808,2855 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Koma Dua Delapan Lima Lima Meter Persegi) yang terdampak proyek jalan Tol Indralaya-Muara Enim tahap I, **DICLAIM** oleh PARA TERGUGAT, berdasarkan **SERTIFIKAT HAK MILIK** dan **SURAT UKUR tanggal 31 Desember 2003** yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN);
5. Bahwa adanya CLAIM PARA TERGUGAT berdasarkan **Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur** atas nama masing-masing yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR), maka PARA PENGGUGAT



berkepentingan untuk “mempertahankan tanah milik PARA PENGGUGAT karena **tanah hak milik PARA PENGGUGAT dikuasai oleh PENGGUGAT secara terus menerus**” Oleh karena itu PENGGUGAT berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA TERGUGAT di Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan alasan sebagai berikut;

- 5.1. Penerbitan antara **Sertifikat Hak Milik** dan penerbitan **Surat Ukur** yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama PARA TERGUGAT, dalam waktu 1 (satu) hari yakni tanggal 31 Desember 2003 telah mengabaikan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 tentang **Ketentuan Umum** Jo Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 tentang **Syarat-syarat Permohonan Hak Milik** Jo Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 tentang **Tata Cara Pemberian Hak Milik** sehingga penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan **Surat Ukur**, **cacat administratif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN,
- 5.2. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan **Surat Ukur** yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama PARA TERGUGAT, telah mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menegaskan; “pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan dan teratur” sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup; pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah, sehingga penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan **Surat Ukur** adalah perbuatan melawan hukum;
- 5.3. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan **Surat Ukur** untuk dan atas nama PARA TERGUGAT, melanggar **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003** Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan

Halaman 6 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 2003, Nomor. 152 sebagai perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa CLAIM PARA TERGUGAT berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK dan SURAT UKUR tanggal 31 Desember 2003 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) maka semua tindakan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya 10 Sertifikat berikut Surat Ukur, harus dinyatakan TIDAK SAH; Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan **Gugatan Perbuatan melawan hukum** terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT di Pengadilan Negeri Kayu Agung.

II. FAKTA HUKUM

A. GUGATAN PENGGUGAT 1 TERHADAP TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT 1 memiliki sebidang tanah sawah berukuran panjang 200 Meter x Lebar 100 Meter yang terletak di Dusun I Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Nuryati,
Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Sungai Kelekar,
Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Segulu,
Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah M. Amin;
2. Bahwa asal-usul tanah berasal dari **Jual Beli** antara SAKIDAH beralamat di Lorong Syailendra RT. 004, RW. 001, Kelurahan I Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang selaku Penjual dan ALI PENGGUGAT 1, beralamat di Dusun VIII Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir selaku Pembeli sesuai SURAT PERJANJIAN JUAL BELI tanggal 19 September 2013 dibawah tangan dengan dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- diketahui oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, ditandatangani dan dengan Saksi NURYATI, M. Amin, Segulu;
3. Bahwa keabsahan Hak kepemilikan tanah PENGGUGAT 1 juga didukung dengan surat-surat lainnya , antara lain;

Halaman 7 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH tanggal 20 September 2013, atas nama PENGGUGAT 1, diketahui dan ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, disaksikan oleh 3 orang Saksi bernama Nuryati, Segulu dan M. Amin;
- 3.2. Bahwa tanah PENGGUGAT 1 juga telah dilakukan Pemeriksaan dilapangan dengan bukti dikeluarkannya BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH Nomor: 159/55/KD.STS/IX/2013, tanggal 20 September 2013, yang ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, disaksikan oleh 3 orang Saksi batas bernama Nuryati, Segulu dan M. Amin;
- 3.3. Bahwa legalitas Kepemilikan tanah PENGGUGAT 1 juga telah diterbitkannya SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 159/55/KD.STS/IX/2013, tanggal 20 September 2013, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya disaksikan oleh 3 orang Saksi bernama Nuryati, Segulu dan M. Amin;
- 3.4. Kewajiban atas kepemilikan tanah PENGGUGAT 1 terhadap pemerintah, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara dengan bukti STRUK / RESI Pembayaran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Tahun 2019 untuk atas nama tanah PENGGUGAT 1, yang terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Bank SUMSELBABEL;
4. Bahwa didalam LAMPIRAN Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi pada Peta Bidang Tanah di Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya - Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM Nomor. 372/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 menerangkan, bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah di Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km. Nomor: 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020” (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) berikut Lampirannya yaitu “Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol

Halaman 8 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor 372/500-60,10/lv/2020 Tanggal 28 April 2020” menerangkan bahwa; nama PENGGUGAT 1 masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM;

6. Bahwa didalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor 372/500-60,10/lv/2020 Tanggal 28 April 2020” menerangkan bahwa tanah PENGGUGAT 1 **TUMPANG TINDIH** dengan Tanah TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, bernama;

6.1. TERGUGAT 1 berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 312/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 103/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 464, luas 3.835,2023 M2;

6.2. TERGUGAT 2 berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 311/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 102/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 466 luas 4.638,3552 M2;

7. Bahwa PENGUMUMAN Kepala Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor: 001/KD-STs/VI/2010, tanggal 08 Juni 2020 terkait Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah serta Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km., Nomor 372/500-60,10/lv/2020 Tanggal 28 April 2020 adalah **Meminta** kepada seluruh masyarakat Desa Sakatiga Seberang yang terkena proyek jalan Tol Indralaya-Muara Enim tahap I untuk melaporkan dan menunjukkan bukti surat-surat asli dan foto copy Hak kepemilikan tanah serta identitas diri selaku Pemilik tanah dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 guna kepentingan pendataan hak kepemilikan tanah terkait dengan pengadaan tanah untuk Pembangunan proyek Jalan TOL

Halaman 9 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



simpang Indralaya-Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Desa Sakatiga Seberang;

8. Bahwa dari Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang tersebut ternyata yang memenuhi hanya 8 orang termasuk nama PENGGUGAT 1 sedangkan sebanyak 10 orang TIDAK MEMENUHI Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang antara lain TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2, hal ini adalah sebagai pelanggaran hukum karena tidak partisipatifnya TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa; "Masyarakat berkewajiban untuk mematuhi peraturan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Jis Pasal 19 huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik";
9. Bahwa surat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan khusus kepada Camat Indralaya Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 April 2020 menegaskan, telah dilaksanakan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Kantor Camat Indralaya sesuai Berita Acara Pengumuman Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km Nomor: 374/500-16.10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 dan nama PENGGUGAT 1 masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I;
10. Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 April 2020 yang ditujukan khusus kepada Kepala Desa Sakatiga Seberang menegaskan, bahwa telah dilaksanakan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Kantor Camat Indralaya sesuai Berita Acara Pengumuman Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km Nomor: 374/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 nama

Halaman 10 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT 1 masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Inderalaya – Muara Enim Tahap I;

11. Bahwa berdasarkan Penerbitan Sertipikat oleh TURUT TERGUGAT pada tahun 2003 tanah milik PENGGUGAT 1 luas \pm 8.473,55 M2 *Disclaim* oleh TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, yaitu;

11.1. TERGUGAT 1 berdasarkan SERTIFIKAT HAK MLIK Nomor: 312/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 103/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 464, luas 3.835,2023 M2;

11.2. TERGUGAT 2 berdasarkan SERTIFIKAT HAK MLIK Nomor: 311/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 102/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 466, luas 4.638,3552 M2;

12. Bahwa *Claim* TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 berdasarkan Sertifikat hak milik dan Surat Ukur yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) terhadap tanah milik PENGGUGAT 1 TIDAK SAH menurut hukum atas pertimbangan;

12.1. Proses penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan penerbitan **Surat Ukur** oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dibuat dalam waktu 1 (satu) hari pada tanggal 31 Desember 2003, adalah cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a (Kesalahan prosedur) dan huruf i (Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif) PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN;

Halaman 11 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.2. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur** telah mengabaikan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 tentang **Ketentuan Umum** Jo Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 tentang **Syarat-syarat Permohonan Hak Milik** Jo Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN;
- 12.3. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur** tanggal 31 Desember 2003 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menegaskan; “pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan dan teratur” sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup; pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah sebagai perbuatan melawan hukum;
- 12.4. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur** yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 melanggar **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003** Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 2003, Nomor. 152 dan dikuatkan oleh **Pasal 20**, yang menyebutkan; **“pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak sah** dan **Pasal 22** yang menyebutkan; **“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”** Jis **Pasal 60 ayat (1)** Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Halaman 12 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan; ***“Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan”***;

B. GUGATAN PENGGUGAT 2 TERHADAP TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 DAN TURUT TERGUGAT.

1. PENGGUGAT 2 memiliki sebidang tanah sawah berukuran panjang 204 / 164 Meter x Lebar 95 / 88 Meter yang terletak di Dusun I Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Jasimah,
Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Sakdiah.
Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Cik Ainah.
Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah M. Amin;
2. Bahwa asal-usul tanah PENGGUGAT 2 berasal dari Jual Beli antara M. Umar beralamat di Dusun II Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir selaku Penjual dan PENGGUGAT 2 beralamat di Dusun III Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir selaku Pembeli sesuai SURAT PERJANJIAN JUAL BELI tanggal 14 Agustus 2013 dibawah tangan dengan dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- diketahui oleh Muhamad Kamil Kepala Desa Sakatiga Seberang, ditandatangani dan dengan Saksi Sakdiah, saksi Jasimah dan saksi Cik Ainah;
3. Bahwa keabsahan Hak kepemilikan tanah PENGGUGAT 2 didukung dengan surat-surat lainnya, antara lain;
 - 3.1. Bahwa tanah PENGGUGAT 2 telah diterbitkan SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH tanggal 16 Agustus 2013, atas nama PENGGUGAT 2, diketahui dan ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, disaksikan oleh 3 orang Saksi bernama Sakdiah, saksi Jasimah dan saksi Cik Ainah;
 - 3.2. Bahwa tanah PENGGUGAT 2 telah dilakukan Pemeriksaan dilapangan dengan bukti dikeluarkannya surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH Nomor: 159/53/KD.STS/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, disaksikan oleh 3 orang Saksi batas bernama Jasimah, Cik Ainah, M. Amin, Sakdiah;

Halaman 13 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bahwa tanah PENGUGAT 2 telah diterbitkan SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 159/53/KD.STS/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013, atas nama PENGUGAT 2 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, disaksikan oleh 3 orang Saksi bernama Jasimah, Cik Aina, M. Amin, Sakdiah;
- 3.4. Kewajiban atas kepemilikan tanah PENGUGAT 2 terhadap pemerintah, PENGUGAT telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara dengan bukti STRUK / RESI Pembayaran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Tahun 2019 untuk tanah PENGUGAT 2, yang terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Bank SUMSELBABEL;
4. Bahwa didalam Lampiran Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya - Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM Nomor. 372/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 menerangkan, bahwa TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah di Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km. Nomor: 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020” (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) berikut Lampirannya yaitu “Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020” menerangkan bahwa; nama Hak kepemilikan tanah PENGUGAT 2 masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM;
6. Bahwa didalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020” menerangkan bahwa Hak kepemilikan tanah PENGUGAT 2

Halaman 14 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TUMPANG TINDIH dengan Tanah TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, bernama;

- 6.1. **TERGUGAT 2** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 311/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 102/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 468, luas 474,3982 M2;
- 6.2. **TERGUGAT 3** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 310/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 101/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 469, luas 4.832,3936 M2;
- 6.3. **TERGUGAT 4**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 309/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 100/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 471, luas 4.812,0795 M2;
- 6.4. **TERGUGAT 5**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 308/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 99/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 473, luas 4.420,8247 M2;
- 6.5. **TERGUGAT 6** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 307/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 98/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 477, luas 217,6493 M2.

Halaman 15 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



7. Bahwa PENGUMUMAN Kepala Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor: 001/KD-STSVI/2010, tanggal 08 Juni 2020 terkait Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah serta Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km., Nomor 372/500-60,10/lv/2020 Tanggal 28 April 2020 adalah **Meminta** kepada seluruh masyarakat Desa Sakatiga Seberang yang terkena proyek jalan Tol Indralaya-Muara Enim tahap I untuk melaporkan dan menunjukkan bukti surat-surat asli dan foto copy Hak kepemilikan tanah serta identitas diri selaku Pemilik tanah dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 guna kepentingan pendataan hak kepemilikan tanah terkait dengan pengadaan tanah untuk Pembangunan proyek Jalan TOL simpang Indralaya-Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Desa Sakatiga Seberang;
8. Bahwa dari Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang tersebut yang memenuhi hanya 9 orang termasuk nama PENGUGAT 2, sedangkan sebanyak 10 orang TIDAK MEMENUHI Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang antara lain TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, ketidak hadiratan atas pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang adalah pelanggaran hukum atas tidak partisipatifnya TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan; *"Masyarakat berkewajiban untuk mematuhi peraturan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Jis Pasal 19 huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik"*;
9. Bahwa surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan khusus kepada Camat Indralaya Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 April 2020 menegaskan; Telah dilaksanakan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Kantor Camat Indralaya sesuai Berita Acara Pengumuman Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim

Halaman 16 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap I Sepanjang 10,5 KM Nomor: 374/500- 16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan nama PENGUGAT 2 masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I;

10. Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 April 2020 yang ditujukan khusus kepada Kepala Desa Sakatiga Seberang menegaskan, telah dilaksanakan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Kantor Camat Indralaya sesuai Berita Acara Pengumuman Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 KM Nomor: 374/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan nama PENGUGAT 2 masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I;

11. Bahwa pada tahun 2003 tanah milik PENGUGAT 2 seluas ± **14.757,34 M2** *Disclaim* oleh TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 yaitu;

11.1. **TERGUGAT 2** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 311/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 102/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 468, luas 474,3982 M2;

11.2. **TERGUGAT 3** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 310/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 101/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 469, luas 4.832,3936 M2;

11.3. **TERGUGAT 4**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 309/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 100/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN

Halaman 17 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 471, luas 4.812,0795 M2;

11.4. **TERGUGAT 5**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 308/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 99/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 473, luas 4.420,8247 M2;

11.5. **TERGUGAT 6** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 307/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 98/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 477, luas 217,6493 M2;

12. Bahwa *Claim* TERGUGAT 2, TERGUGAT 3 TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 berdasarkan Sertifikat hak milik dan Surat Ukur yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) terhadap tanah milik PENGGUGAT 2 **TIDAK SAH** menurut hukum atas pertimbangan;

12.1. Proses penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan penerbitan **Surat Ukur** oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 dibuat dan terbitkan dalam waktu 1 (satu) hari pada tanggal 31 Desember 2003, cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a (Kesalahan prosedur) dan huruf i (Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

12.2. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur** telah mengabaikan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 tentang **Ketentuan**

Halaman 18 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Umum Jo Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 tentang **Syarat-syarat Permohonan Hak Milik** Jo Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

12.3. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan **Surat Ukur** tanggal 31 Desember 2003 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6 mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menegaskan; “pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan dan teratur” sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup; pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah sebagai perbuatan melawan hukum;

12.4. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan **Surat Ukur** yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, telah melanggar **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003** Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 2003, Nomor. 152, dikuatkan oleh **Pasal 20**, yang menyebutkan; **“pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak sah** dan **Pasal 22** yang menyebutkan; **“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”** Jis **Pasal 60 ayat (1)** Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang

Halaman 19 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



menyebutkan; ***“Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan”***;

C. GUGATAN PENGGUGAT 3 TERHADAP TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT 3 memiliki sebidang tanah sawah berukuran panjang 200 M x lebar 100 M atau luas 20.000 M² yang terletak di Dusun I Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pemda Baru, Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah M. Amin / M. Umar, Sebelah Barat berbatas dengan sungai Ubar / tanah Nurhasan, Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Anwar;
2. Bahwa asal-usul kepemilikan tanah PENGGUGAT 3 berasal dari harta waris (Almrhum Zainuddin bin Jamaluddin) sesuai SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 09 Juli 1989, ditandatangani oleh 3 (tiga) orang ahli waris Zainuddin bin Jamaluddin, bernama; (1) Agus Salin Bin Zainuddin, (2) Jasima Binti Zainuddin, (3) M. Kamil Bin Zainuddin, kemudian atas musyawarah Keluarga diputuskan bahwa hak Ahli waris Agus Salin Bin Zainuddin dan hak ahli waris M. Kamil Bin Zainuddin diberikan kepada Jasimah Binti Zainuddin in casu Penggugat 1, diketahui dan ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, dengan saksi Anwar, Nurhasan, M. Amin, M. Umar;
3. Bahwa Hak kepemilikan tanah PENGGUGAT 3 didukung dengan surat-surat lainnya, antara lain:
 - 3.1. Bahwa tanah PENGGUGAT 3 telah diterbitkan SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 159/51/KD.STS/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013, dikeluarkan, ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, disaksikan oleh 3 orang Saksi bernama Anwar Nurhasan, M. Amin dan M. Umar;
 - 3.2. Bahwa tanah PENGGUGAT 3 telah dilakukan Pemeriksaan dilapangan dengan bukti telah dikeluarkannya surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH Nomor: 159/51/KD.STS/VI/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang dibuat, dikeluarkan, ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa

Halaman 20 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Sakatiga Seberang, disaksikan oleh 3 orang Saksi bernama Anwar, Nurhasan, M. Amin dan M. Umar;

- 3.3. Bahwa tanah PENGGUGAT 3 telah diterbitkan SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH tanggal 07 Juni 2013, dibuat, dikeluarkan oleh PENGGUGAT 3 yang diketahui dan ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, disaksikan oleh 3 orang Saksi bernama Anwar, Nurhasan, M. Amin dan M. Umar;
- 3.4. Kewajiban atas kepemilikan tanah PENGGUGAT 3 terhadap pemerintah, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara dengan bukti SETRUK / RESI Pembayaran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Tahun 2019 untuk tanah PENGGUGAT 3, terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Bank SUMSEL BABEL;
4. Bahwa didalam LAMPIRAN Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah DAN Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya - Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM Nomor. 372/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 menerangkan, bahwa TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9 tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah di Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km. Nomor: 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020” (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) berikut Lampirannya yaitu “Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020” menerangkan bahwa; nama Hak kepemilikan tanah PENGGUGAT 3 masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM;
6. Bahwa didalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Desa Sakatiga Seberang

Halaman 21 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag



Kecamatan Indralaya Nomor 372/500-60,10/Iv/2020 Tanggal 28 April 2020 menerangkan bahwa tanah kepemilikan PENGUGAT 3 **TUMPANG TINDIH** dengan Tanah TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, bernama;

- 6.1. **TERGUGAT 5**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 308/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 99/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh TERGUGAT 11, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 478, luas 517,7054 M2;
- 6.2. **TERGUGAT 6** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 307/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 98/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh TERGUGAT 11, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 479, luas 3.515,3903 M2;
- 6.3. **TERGUGAT 7** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 306/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 97/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh TERGUGAT 11 luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 481, luas 3.191,8759 M2;
- 6.4. **TERGUGAT 8** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 303/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 94/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh TERGUGAT 11, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 483, luas 2.886,3019 M2;
- 6.5. **TERGUGAT 9** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 302/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 93/Tanjung Sejaro/2003, tanggal tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh TERGUGAT 11 luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 485, luas 1.382,1936 M2;
7. Bahwa PENGUMUMAN Kepala Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor: 001/KD-STs/VI/2010, tanggal 08 Juni 2020 terkait Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah serta Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km., Nomor 372/500-60,10/Iv/2020 Tanggal 28 April 2020 adalah **Meminta** kepada seluruh masyarakat Desa Sakatiga Seberang yang terkena proyek jalan Tol Indralaya-Muara Enim tahap I untuk melaporkan dan

Halaman 22 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



menunjukkan bukti surat-surat asli dan foto copy Hak kepemilikan tanah serta identitas diri selaku Pemilik tanah dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 guna kepentingan pendataan hak kepemilikan tanah terkait dengan pengadaan tanah untuk Pembangunan proyek Jalan TOL simpang Indralaya-Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Desa Sakatiga Seberang;

8. Bahwa dari Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang tersebut yang memenuhi hanya 8 orang termasuk nama Jasimah in casu PENGGUGAT 3, sedangkan sebanyak 10 orang TIDAK MEMENUHI Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang antara lain TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9 dan ketidak hadirannya atas pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang adalah pelanggaran hukum atas tidak partisipatifnya TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan; "Masyarakat berkewajiban untuk mematuhi peraturan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Jis Pasal 19 huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik";
9. Bahwa surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan khusus kepada Camat Indralaya Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 April 2020 menegaskan, telah dilaksanakan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Kantor Camat Indralaya sesuai Berita Acara Pengumuman Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km Nomor: 374/500- 16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan nama PENGGUGAT 3 masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I;
10. Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 April 2020 yang ditujukan khusus kepada Kepala Desa Sakatiga Seberang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan, telah dilaksanakan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nomonatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Kantor Camat Indralaya sesuai Berita Acara Pengumuman Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 KM Nomor: 374/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 dan nama PENGUGAT 3 masuk dalam Daftar Nomonatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I;

11. Bahwa tahun 2003 tanah milik PENGUGAT 3 seluas ± **11.493,49 M2** *Disclaim* oleh TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, yaitu;

11.1. **TERGUGAT 5** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 308/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 99/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh TERGUGAT 15 luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 478, luas 517,7054 M2;

11.2. **TERGUGAT 6** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 307/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 98/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh TERGUGAT 15 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 479, luas 3.515,3903 M2;

11.3. **TERGUGAT 7** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 306/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 97/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan TERGUGAT 15 luas 13.500 M2 dalam daftar Nominatif Nomor urut 481, luas 3.191,8759 M2;

11.4. **TERGUGAT 8** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 303/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 94/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh 15 luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 483, luas 2.886,3019 M2;

11.5. **TERGUGAT 9** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 302/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 93/Tanjung Sejaru/2003, tanggal tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh TERGUGAT 15 luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 485, luas 1.382,1936 M2;

Halaman 24 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



12. Bahwa *Claim* TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9 berdasarkan **Sertifikat hak milik** dan **Surat Ukur** yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) terhadap tanah milik PENGGUGAT 3 **TIDAK SAH** menurut hukum atas pertimbangan;

12.1. Proses penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan penerbitan **Surat Ukur** oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9 dibuat dan terbitkan dalam waktu 1 (satu) hari pada tanggal 31 Desember 2003, cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a (kesalahan prosedur) dan huruf i (kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

12.2. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur** mengabaikan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 tentang **Ketentuan Umum** Jo Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 tentang **Syarat-syarat Permohonan Hak Milik** Jo Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

12.3. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur** yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9 mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menegaskan; "pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan dan teratur" sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup; pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



12.4. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan **Surat Ukur** yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) untuk dan atas nama TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, melanggar **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003** Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 2003, Nomor. 152 dan dikuatkan oleh **Pasal 20**, yang menyebutkan; ***“pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak sah dan Pasal 22 yang menyebutkan; “Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan” Jis Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan; “Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan”;***

D. GUGATAN PENGGUGAT 4 TERHADAP TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9 ,TERGUGAT 10, DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT 4 memiliki sebidang tanah sawah berukuran panjang 204 / 164 Meter x Lebar 95 / 88 Meter yang terletak di Dusun I Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Jasimah,
Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Sakdiah,
Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Cik Ainah,
Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah M. Amin;
2. Bahwa asal-usul kepemilikan tanah PENGGUGAT 4 berasal dari **Jual Beli** antara SARKOWI beralamat di Dusun I Desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir selaku Penjual dan PENGGUGAT 4 sebagai pembeli beralamat di Dusun I Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir selaku Pembeli sesuai SURAT PERJANJIAN JUAL BELI tanggal 17 Juni 2007 dibawah tangan dengan dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- diketahui oleh

Halaman 26 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASAN, M.Ag, Kepala Desa Sakatiga Seberang, ditandatangani dan dengan Saksi Jasimah, Sazali, A. Safawi, dan M. Kamil (Kadus 2);

3. Bahwa Hak kepemilikan tanah PENGGUGAT 4 didukung dengan surat-surat lainnya, antara lain:

3.1. Bahwa Hak Kepemilikan tanah PENGGUGAT telah diterbitkan SURAT PENGAKUAN HAK ATAS TANAH tanggal 09 Juli 2019, atas nama PENGGUGAT 4, diketahui dan ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, disaksikan oleh 3 orang Saksi bernama Jasimah dan Sazali;

3.2. Bahwa Hak Kepemilikan tanah PENGGUGAT telah dilakukan pemeriksaan dilapangan dengan bukti telah dikeluarkannya surat BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH Nomor: 159/151/KD.STS/VIII/2019, tanggal 03 Agustus 2019 dan Lampiran PETA LOKASI TANAH NURHASAN yang dikeluarkan, ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, disaksikan oleh 2 orang Saksi batas bernama Jasimah dan Sazali;

3.3. Bahwa Hak Kepemilikan tanah PENGGUGAT telah diterbitkan SURAT KETERANGAN HAK USAHA ATAS TANAH Nomor: 159/151/SKHUAT/KD.STS/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2013, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Muhamad Kamil, Kepala Desa Sakatiga Seberang, didaftarkan di Kantor Kecamatan Indralaya dengan Nomor: 195/Kec.IAL/2019, tanggal 04 September 2019, disaksikan oleh 2 orang Saksi bernama Jasimah dan Sazali;

3.4. SURAT PERNYATAAN PENGGUGAT 4 bahwa tanah telah diusahkan secara terus menerus sejak tahun 2007, tanggal 03 Agustus 2019, diketahui oleh Kepala Desa SAKATIGA SEBERANG;

3.5. Bahwa Hak Kepemilikan tanah PENGGUGAT telah didaftarkan di Desa dengan bukti SURAT PERMOHONAN KEPALA DESA SAKATIGA SEBERANG tanggal 03 Agustus 2019 tentang permohonan pendaftaran tanah untuk dan atas nama NURHASAN berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Tanah Nomor: 159/151/SKHUAT/KD-STs/VIII/2019 tanggal 03 Agustus

Halaman 27 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, berukuran Panjang 200 meter x lebar 100 meter yang terletak di Dusun I Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

3.6. Kewajiban atas kepemilikan tanah PENGGUGAT 4 terhadap pemerintah, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara dengan bukti STRUK / RESI Pembayaran PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) Tahun 2019 untuk tanah PENGGUGAT 4, terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada Bank SUMSEL BABEL);

4. Bahwa didalam LAMPIRAN Surat Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya - Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM Nomor. 372/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 menerangkan, bahwa TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, TERGUGAT 10 tidak diketahui keberadaannya;
5. Bahwa Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km. Nomor: 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020” (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) berikut Lampirannya Yaitu “Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor:372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020” menerangkan bahwa; tanah kepemilikan atas nama PENGGUGAT 4 masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM;
6. Bahwa di dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor:372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020” menerangkan bahwa tanah kepemilikan PENGGUGAT 4 **TUMPANG TINDIH** dengan Tanah TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, TERGUGAT 10, bernama;
- 6.1. **TERGUGAT 6** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 307/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 98/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember

Halaman 28 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 480, luas tanah 1.798,4482 M2;

6.2. **TERGUGAT 7**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 306/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 97/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 482, luas tanah 2.854,0540 M2;

6.3. **TERGUGAT 8** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 303/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 94/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 484, luas tanah 3.494,4444 M2;

6.4. **TERGUGAT 9**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 302/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 93/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 486, luas tanah 3.691,1529 M2;

6.5. **TERGUGAT 10**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 299/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 90/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan dalam daftar Nominatif Nomor urut 487, luas tanah 245,8161 M2.

7. Bahwa PENGUMUMAN Kepala Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor: 001/KD-STs/VI/2010, tanggal 08 Juni 2020 terkait Pengumuman Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah serta Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 Km.,

Halaman 29 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 372/500-60,10/IV/2020 Tanggal 28 April 2020 adalah **Meminta** kepada seluruh masyarakat Desa Sakatiga Seberang yang terkena proyek jalan Tol Indralaya-Muara Enim tahap I untuk melaporkan dan menunjukkan bukti surat-surat asli dan foto copy Hak kepemilikan tanah serta identitas diri selaku Pemilik tanah dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020 guna kepentingan pendataan hak kepemilikan tanah terkait dengan pengadaan tanah untuk Pembangunan proyek Jalan TOL simpang Indralaya-Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Desa Sakatiga Seberang;

8. Bahwa dari Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang tersebut ternyata yang memenuhi hanya 9 orang termasuk nama PENGUGAT 4, sedangkan sebanyak 10 orang TIDAK MEMENUHI Pengumuman Kepala Desa Sakatiga Seberang antara lain TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, TERGUGAT 10 sebagai pelanggaran hukum karena tidak partisipatifnya TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, TERGUGAT 10 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa; Masyarakat berkewajiban untuk mematuhi peraturan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Jis Pasal 19 huruf c Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Bahwa surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan khusus kepada Camat Indralaya Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 April 2020 menegaskan, telah dilaksanakan Pengumuman Peta Bidang Tanah **dan** Daftar Nomonatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Kantor Camat Indralaya sesuai Berita Acara Pengumuman Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 KM Nomor: 374/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 DAN nama PENGUGAT 4 masuk dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I;

Halaman 30 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



10. Bahwa berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 April 2020 yang ditujukan khusus kepada Kepala Desa Sakatiga Seberang menegaskan, bahwa telah dilaksanakan Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nomonatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I sepanjang 10,5 KM di Kantor Camat Indralaya sesuai Berita Acara Pengumuman Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Inderalaya – Muara Enim Tahap I Sepanjang 10,5 KM Nomor: 374/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 tanah kepemilikan atas nama PENGUGAT 4 masuk dalam Daftar Nomonatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Inderalaya – Muara Enim Tahap I;
11. Bahwa berdasarkan sertifikat PARA TERGUGAT pada tahun 2003 tanah kepemilikan PENGUGAT 4 seluas \pm **12.083,91 M2** Diklaim oleh TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, TERGUGAT 10 yaitu;
 - 11.1. **TERGUGAT 6** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 307/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 98/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 480, luas 1.798,4482 M2;
 - 11.2. **TERGUGAT 7**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 306/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 97/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 482, luas 2.854,0540 M2;
 - 11.3. **TERGUGAT 8** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 303/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 94/Tanjung Sejaro/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN,



luas 13.500M, dalam daftar Nominatif Nomor urut 484, luas 3.494,4444 M2;

11.4. **TERGUGAT 9**, berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 302/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 93/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2., dalam daftar Nominatif Nomor urut 486, luas 3.691,1529 M2.

11.5. **TERGUGAT 10** berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 299/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, SURAT UKUR Nomor: 90/Tanjung Sejaru/2003, tanggal 31 Desember 2003, dikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN, luas 13.500 M2, dalam daftar Nominatif Nomor urut 487, luas 245,8161 M2;

12. Bahwa *Claim* TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, TERGUGAT 10, berdasarkan Sertifikat hak milik dan Surat Ukur yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR) terhadap tanah milik PENGUGAT 4 TIDAK SAH menurut hukum atas pertimbangan;

12.1. Proses penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan penerbitan **Surat Ukur** oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR untuk dan atas nama TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, TERGUGAT 10 dibuat dalam waktu 1 (satu) hari pada tanggal 31 Desember 2003, adalah cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a (Kesalahan prosedur) dan huruf i (Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

12.2. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur** telah mengabaikan Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 tentang **Ketentuan Umum** Jo Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 tentang **Syarat-syarat**

Halaman 32 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Permohonan Hak Milik Jo Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

12.3. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan **Surat Ukur** tanggal 31 Desember 2003 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR untuk dan atas nama TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, TERGUGAT 10 mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menegaskan; “pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan dan teratur” sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup; pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah sebagai perbuatan melawan hukum;

12.4. Penerbitan **Sertifikat Hak Milik** dan **Surat Ukur** yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR untuk dan atas nama TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, TERGUGAT 10, telah melanggar **Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003** Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 2003, Nomor. 152 dan dikuatkan oleh **Pasal 20**, yang menyebutkan; **“pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak sah** dan **Pasal 22** yang menyebutkan; **“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”** Jis **Pasal 60 ayat (1)** Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan; **“Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan”**;

Halaman 33 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



E. GUGATAN PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, TERHADAP TURUT TERGUGAT

1. Bahwa TURUT TERGUGAT dalam kedudukan hukumnya adalah pejabat Pelaksana pelayanan publik Pelaksana dalam Organisasi Penyelenggara, bertugas melaksanakan tindakan dan serangkaian Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan dengan kedudukan hukumnya tersebut, TURUT TERGUGAT berkewajiban untuk “memberi pelayanan” yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik” (Pasal 15 huruf e) dan “berpartisipasi aktif dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan terkait penyelenggaraan pelayanan Publik” (pasal 15 huruf g);
2. Bahwa ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan; *“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik”*;
3. Bahwa dalam kedudukan hukumnya di Pemerintahan adalah Penyelenggara pelayanan publik’ maka kedudukan tersebut erat hubungannya dengan tugas “pelayanan publik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g Undang-Undang R.I. Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menerangkan “Penyelenggara berkewajiban berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik”;
4. Bahwa berkaitan dengan pokok perkara Gugatan ini, TURUT TERGUGAT justru **mengabaikan (melanggar) peraturan perundang-undangan** hal ini TERBUKTI dengan cara melawan hukum menerbitkan 10 (sepuluh) dokumen tanah berupa SERTIFIKAT HAK MILIK berikut SURAT UKUR untuk dan atas nama Pemegang Hak TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, dan TERGUGAT 10, sebagai bukti pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 34 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), asas yang bertujuan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparat pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai prinsip dan acuan untuk digunakan oleh Pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan oleh karenanya berdasarkan fakta TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT;

5. Bahwa akibat tindakan dan/atau perbuatan TURUT TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, dan PENGGUGAT 4, menderita kerugian baik moril maupun materiil sebagai akibat dari kesewenang-wenangan dan/atau kelalaiannya sehingga patut untuk mempertanggungjawabkan atas kelalaiannya dengan melakukan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata yang menegaskan; *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"* Jis Pasal 1366 KUH.Perdata; *"Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan pebuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"*
6. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya tersebut maka semua produk TURUT TERGUGAT berupa 10 Sertifikat Hak Milik dan Surat Ukur atas nama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, dan TERGUGAT 10 dinyatakan TIDAK SAH karena diterbitkan cacat administrasi dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, TERGUGAT 6, TERGUGAT 7, TERGUGAT 8, TERGUGAT 9, dan TERGUGAT 10 telah melanggar **"Syarat-Syarat Permohonan Hak Milik"** yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) ayat (2) Jo Pasal 9 ayat (1), ayat (2) Ke-1, Ke-2, ke-3 Jo Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Meteri Negara Agraria Kepala Badan

Halaman 35 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

2. Bahwa TURUT TERGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN dengan baik **"Tata Cara Pemberian Hak Milik"** yang ditentukan dalam Pasal 11 Jo Pasal 12 Ke-1 s/d Ke-4 Jo Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Jo Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 15 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Jo Pasal 16 Peraturan Meteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), justru menciptakan permasalahan hukum, tidak mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, tidak menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, tidak memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta tidak menerapkan asa-asa umum pemerintahan yang baik sebaga prinsip dan acuan untuk digunakan oleh Pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT menerbitkan 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik **tanggal 31 Desember 2003** untuk dan atas nama PARA TERGUGAT telah mengabaikan keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal **18 Desember 2003**, dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152;

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, dan PENGGUGAT 4 yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil;

Halaman 36 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



2. Bahwa kerugian secara *immateriil* dimaksud tidak terkira, kerugian ini sulit dihitung namun guna memberikan kepastian hukumnya, berkenan diajukan dalam gugatan ini kerugian *immateriil* yang diderita oleh PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, dan PENGUGAT 4 dan jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar **Rp. 80.000.000,-** (Delapan Puluh juta Rupiah);
3. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT secara *materiil* PARA PENGUGAT juga sudah dan akan terus menerus mengalami kerugian karena tanah milik PARA PENGUGAT yang selama ini dikelola untuk sawah sebagai mata pencaharian dan tumpuan ekonomi bagi kehidupan KELUARGA PARA PENGUGAT ternyata Tanah PARA PENGUGAT, di Claim sebagai milik PARA TERGUGAT berdasarkan SERTIFIKAT YANG TELAH DITERBITKAN OLEH TURUT TERGUGAT sehingga sumber penghidupan PARA PENGUGAT dipastikan menjadi hilang akibat permasalahan hukum yang terjadi dan dihadapi saat ini, karena itu dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata yang pada intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan perhitungan PARA PENGUGAT, sudah selayaknya PARA TERGUGAT secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar **Rp. 8.247.325.680,-** (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), dengan perincian;
 - 3.1. Penghasilan PARA PENGUGAT selama mengolah tanah sawahnya adalah **Rp. 528.000.000,-** /tahun (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).;
 - 3.2. Biaya operasional (adminstrasi, transportasi, akomodasi, konsumsi dll) selama lebih kurang 4 bulan mengurus pemasalahan tanah Para Pengugat akibat perbuatan Para Tergugat adalah lebih kurang Rp. **50.000.000,-** (Lima puluh juta Rupiah).
4. Bahwa faktor kehilangan harta (tanah) dalam hal tanah PARA PENGUGAT dipergunakan untuk keperluan pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I dalam proses pencabutan hak milik dan/atau jika dalam kekuasaan PARA TERGUGAT dengan ganti kerugian tanah / meter dari pihak yang

Halaman 37 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



berkepentingan baik dari PARA TERGUGAT dan/atau atau Pemerintah adalah sebesar **Rp.160.000,- / meter x 46.808,2855 M2 = Rp. 7.489.325.680,-** (Tujuh Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);

5. Bahwa selain kerugian diatas, PARA PENGGUGAT juga harus mengeluarkan biaya jasa untuk Pengacara yang diatur dalam Undang-Undang terkait perkara ini adalah sebesar **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah);
6. Bahwa selain itu menurut hemat PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya menurut hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung memutuskan bagi PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

V. TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PARA TERGUGAT dengan ini memohon (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Kayu Agung yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 46.808,2855 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Delapan Lima Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan adalah milik Para Penggugat;
4. Menghukum PARA TERGUGAT menyerahkan secara sukarela tanah yang di claim PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, dalam keadaan kosong dan apabila PARA TERGUGAT tidak patuh dan tunduk atas putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka PENGGUGAT akan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian RI untuk melakukan tindakan eksekusi;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala **kerugian** yang dialami oleh Para Penggugat yaitu Sebesar **Rp. 8.247.325.680,-** (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh



Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), dengan perincian;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar Voorraad*);
7. Bahwa selain itu menurut PARA PENGGUGAT, sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung memutuskan bagi Para Terugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 189 (1) HIR dan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT secara jelas bahwa dalil-dalil didalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan, karena itu sepatutnyalah memohon pada Pengadilan Negeri Kayu Agung cq Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan berdasarkan keadilan; Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan pertama pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, relaas panggilan kedua pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 serta relaas panggilan ketiga pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, sehingga majelis hakim menganggap para Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi (Kesemuanya secara bersama-sama disebut dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi), dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 30 Juni 2021, Tergugat VI menghadap kuasanya, dan oleh karena Tergugat VI hadir pada saat Agenda Sidang Pembacaan Kesimpulan, Tergugat VI dianggap melewatkan haknya



dalam memberikan Jawaban, Duplik, serta mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pada Tergugat VI untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nadia Septianie, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayuagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Februari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawabannya pada tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa **gugatan Para Penggugat Kurang pihak** atau tidak lengkap dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu antara lain pihak ke 3 yang melakukan pembebasan lahan yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Satuan Kerja Pengadaan Lahan



Tanah Jalan Tol Wilayah II, Pengadaan Tanah Jalan tol Simpang Indralaya-Muara Enim yang telah menitipkan uang ganti rugi atas tanah milik Para Tergugat berupa Konsinyadi di Pengadilan Negeri Kayu Agung kemudian Penggugat juga harus menarik PT. HUTAMA KARYA sebagai pelaksana Pembangunan Jalan Tol di atas tanah milik Para Tergugat, karena pada intinya gugatan Para Penggugat bukanlah masalah kepemilikan, akan tetapi adalah masalah ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol Indralaya-Muara Enim;

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak ketiga yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah, Satuan Kerja Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Wilayah II, Pengadaan Tanah Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim dan PT. HUTAMA KARYA sebagai pengelola Tol atau pihak pembebasan lahan tersebut merupakan suatu kesalahan dalam surat gugatan yang baik dan benar, karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang terkait langsung dalam perkara a quo;

Bahwa perlu juga Para Tergugat sampaikan disini bahwa Para Penggugat telah dengan sengaja mengaburkan alamat Para Tergugat dalam perkara aquo begitupun dengan gugatan lainnya yang menyangkut ganti rugi jalan tol Indralaya – Muara Enim dengan harapan Para Tergugat tidak dapat mempertahankan haknya, sehingga hak Para Tergugat menyangkut ganti rugi lahan yang terkena proyek jalan tol jatuh ke tangan Penggugat;

Bahwa patut juga diduga dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat disponsori oleh pihak-pihak tertentu karena menyangkut keuntungan dari ganti rugi jalan tol;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak dan sepatutnya tidak dapat diterima;

3. **Bahwa dalil gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas, serta cacat hukum**, oleh karena itu cukup alasan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan adalah pemilik tanah seluas lebih kurang 46.808.2855M2 empat puluh enam ribudelapan ratus delapan koma dua delapan lima lima meter persegi), tapi senyatanya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat antara lain Tergugat- I, II, III, IV, V dan VII), yang masing-masing luas tanahnya 13.500M2;

Dengan demikian tidak jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, karena kalau dinominalkan tanah Para Penggugat Cuma seluas



46.808.2855M2 (empat puluh enam ribu delapan ratus delapan koma dua delapan lima lima meter persegi) M2, sedangkan tanah Para Tergugat Khusus Tergugat-I, II, III, IV, V, dan VII seluas 81.000 M2 (delapan puluh satu ribu meter persegi), belum lagi untuk Tergugat- VI, VIII, IX dan X, yang masing-masing luasnya 13.500M2, sehingga tidak klop luas tanah Para Tergugat dan tanah milik Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan apakah tanah milik Para Tergugat dan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat terletak dalam satu hamparan atau terpisah terhadap bidang tanah tersebut. Bahwa antara bidang satu dengan bidang lain mengenai batas-batas antara barat, timur, utara dan selatan tidak berhubungan satu dengan lainnya kedalam bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat juga tidak dijelaskan;

Bahwa gugatan Para Penggugat cacat hukum, karena telah menggabungkan gugatan ini antara Perbuatan Hukum antara satu dengan Perbuatan hukum lainnya atas para pihak;

Bahwa hal ini dapat kita lihat pada angka Romawi II.pada FAKTA HUKUM, pada poin A,B,C dan D, karena antara satu sama lainnya berbeda kapasitasnya dan perbuatan hukumnya misalnya Penggugat-I tanah yang diklaimnya didalilkan tumpang tindih dengan tanah Tergugat-I dan II, sedangkan Penggugat-II tanah yang diklaimnya didalilkan tumpang tindih dengan tanah Tergugat-II, III, IV, V dan VI, Terhadap Penggugat-III didalilnya tumpah tindih dengan tanah Tergugat-III,V, VI, VII,VIII dan IX, sedangkan terhadap Penggugat IV, tanahnya didalilkan tumpang tindih dengan tanah Tergugat-VI, VII, VIII dan IX;

Bahwa dengan menggabungkan gugatan atau mencampur adukkan gugatan ini secara menumpuk, membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas, cacat hukum dan kacau, Bahwa seharusnya gugatan ini harus diajukan Para Penggugat secara satu persatu dan terpisah dengan nomor perkara yang berbeda, sehingga menjadi jelas, karena alas hak Para Penggugat, masing-masing berbeda;

Bahwa dalam hal ini, azas hukum untuk peradilan cepat, ringan dan sederhana, tidak dapat diterapkan, karena antara pihak sebagian tidak berhubungan langsung dengan para pihak lainnya dan juga terhadap objek sengketanya;

Bahwa artinya subjek dan objek gugatan yang berbeda ditumpuk dalam satu gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas;



Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak jelas, karena di dalam gugatannya Para Penggugat telah mencampur adukkan dalil-dalil kepemilikan dengan dalil-dalil administrasi negara, Para Penggugat menyatakan penerbitan SHM milik Para Tergugat telah cacat administrasi, hal tersebut adalah ranah Peradilan Tata Usaha Negara BUKAN ranah Peradilan Umum, sehingga gugatan Para Penggugat jelas-jelas kabur, tidak jelas dan salah alamat;

Dengan melihat fakta tersebut, sudah jelas gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan cacat hukum serta tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat hukum dan salah alamat, serta cukup alasan untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan ini karena mengikut sertakan Kepala Badan Pertanahan Negara Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai pihak dalam perkara ini, karena letak wilayah hukum tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini berada di kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan ibukota Kabupaten INDERALAYA, sedangkan BPN OKI, ada di kabupaten OKI dengan ibukota kabupaten di Kayu Agung;

Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, gugatan harus diajukan kepada pihak yang berhubungan langsung dengan objek yang dipermasalahkan, sekalipun adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang diajukan oleh Penggugat;

Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah salah alamat dan cacat hukum karena Penggugat menggugat BPN Kabupaten OKI, karena administrasi tanah yang diklaim oleh Para Penggugat berada di Badan Pertanahan Nasional Ogan Ilir;

Bahwa pada tahun 2004 Kabupaten OKI mengalami pemekaran wilayah menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir (OI), sedangkan dalam hal ini sudah jelas segala perbuatan hukum administrasi oleh BPN OKI pada masa lalu sebelum pemekaran yang menyangkut proses administrasi diserahkan kepada wilayah hukum masing-masing, dengan kata lain objek sengketa ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat berada di Kabupaten Ogan Ilir (OI), maka secara hukum BPN OI yang harus disertakan sebagai pihak dalam perkara ini bukan BPN OKI;



Oleh karena itu sudah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat ini adalah cacat hukum serta tidak berdasarkan hukum, dan menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, karena justru Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengklaim tanah milik Para Tergugat secara melawan hukum dan secara tanpa hak;

Bahwa selain daripada itu, inti dari perkara aquo adalah menyangkut ganti rugi masalah Tol, yang dikelola oleh Pihak PT.HUTAMA KARYA, karena sesuai dengan data uang ganti rugi dan karena adanya klaim dari Penggugat sehingga terjadi tumpang tindih maka uang tersebut dititipkan (konsinyasi) oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Marga, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah, Satuan Kerja Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan nilai nominatif sesuai dengan luas tanah masing-masing pihak yang terpakai untuk itu;

Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat perihalnya adalah gugatan ganti rugi. Oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi error atau kabur dan cacat hukum;

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat (Tergugat-I, II, III, IV, V dan VI) tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat-I, II, III, IV, V dan VI) untuk seluruhnya, dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat-I, II, III, IV, V dan VII) menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi satu persatu gugatan Para Penggugat, karena gugatan Para Penggugat sangat kacau dan mencampur adukkan subjek dan objek yang berbeda dalam satu



gugatan. Sehingga dalil jawaban Para Tergugat berlaku untuk seluruh point gugatan Para Penggugat;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka I Romawi mengenai KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT, poin 1 s/d poin 6 mengenai KEDUDUKAN adalah tidak benar dan cukup alasan untuk ditolak;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat menyatakan adalah Pemilik tanah seluruhnya seluas lebih kurang 46.808.2855M2 empat puluh enam ribu delapan ratus delapan koma dua delapan lima lima meter persegi) adalah mengada-ada, tidak jelas dan patut dipertanyakan kebenarannya dan patut diduga Penggugat telah menyerobot bagian dari tanah milik Para Tergugat, karena Para Penggugat mendalilkan memperoleh tanah tersebut dari warisan, tetapi dari sisi lainnya Para Penggugat mendalilkan memperolehnya dengan cara jual beli sebagaimana surat perjanjian jual beli dengan pihak ke 3 pada tahun 2013 bahkan ada yang surat jual belinya pada tahun 2019, Tetapi pihak ke 3 yang dimaksud dalam hal ini tidak dikutsertakan sebagai pihak atau dijadikan sebagai Tergugat, sehingga patut diduga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah permainan hukum atau modus, kerjasama yang jahat dalam mengajukan gugatan ini guna mengambil ganti rugi proyek jalan tol;

Bahwa Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat, karena tanah milik Para Tergugat telah memiliki bukti kepemilikan terkuat berupa SHM yang belum pernah dibatalkan atas suatu lahan dan merupakan dokumen yang penting karena diperoleh berdasarkan aturan hukum yang berlaku;

Bahkan Para Tergugat memperoleh tanah tersebut pada tahun 2003 dan telah dikuasai diurus oleh Para Tergugat, antara lain Tergugat-I, II, III, IV, V dan VII. Sedangkan Tergugat-VII SHM nya atas tanah tersebut sudah diagunkan Ke Bank sebagai jaminan pinjaman dari tahun 2008 s/d hari ini, dan tidak ada Klaim dari pihak manapun juga;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah mengklaim tanah milik Para Penggugat adalah TIDAK MASUK AKAL, karena SHM milik Para Tergugat diterbitkan tahun 2003, sementara itu SPH yang dibuat oleh Para Penggugat baru pada tahun 2013 dan tahun 2019 dan hanya diketahui oleh Kades setempat, dan patut diduga SPH tersebut dibuat karena ada proyek jalan tol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini sangat berlaku pepatah “maling teriak maling”;

Bahwa dengan tidak ditempatinya tanah tersebut secara fisik oleh Para Tergugat, bukan berarti tanah tersebut tidak bertuan, dan dengan seenaknya saja Para Penggugat membuat SPH (yang patut diduga berdasarkan dasar palsu) diatas tanah milik Para Tergugat;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan mempunyai tanah dengan luas lebih kurang 46.808.2855M2 empat puluh enam ribu delapan ratus delapan koma dua delapan lima lima meter persegi), tetapi tidak pernah menguasai dan menduduki tanah tersebut, berarti patut diduga surat tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tidak jelas di mana letaknya, sehingga diletakkan diatas tanah milik Para Tergugat yang telah diakui keabsahannya oleh negara karena berdasarkan SHM, sehingga perbuatan Para Penggugat dikenal dengan istilah surat mencari tanah, yang dibuat pada tahun 2013 dan ada yang dibuat tahun 2019 dengan harapan untuk mengambil ganti rugi terhadap pembangunan proyek tol tersebut;

Begitupun dengan pajak – pajak yang dibayarkan oleh Penggugat tidaklah membuktikan kepemilikan oleh Penggugat;

Bahwa proses penerbitan sertifikat oleh BPN OKI telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sah menurut hukum dan tidak ada Klaim dari pihak manapun. Bahwa sejak perkara ini masuk ke pengadilan Para Tergugat baru tahu ada Klaim dari Para Penggugat (awal tahun 2021);

Bahwa dengan adanya proyek jalan tol tahun 2020 inilah baru ada yang mengaku-ngaku yaitu antara lain Para Penggugat dengan membuat surat dengan tahun 2013, 2019 dan digunakan pada tahun 2020 ini;

Bahwa Hal ini patut dipertanyakan ada apa dibalik surat tersebut dan patut diduga Surat Pengakuan Hak yang dipergunakan Para Penggugat baru dibuat setelah ada berita tentang penggantian tanah Proyek jalan Tol, sedangkan Para Tergugat memperoleh Objek perkara yang didalilkan Para Penggugat tersebut belasan tahun sebelum Para Penggugat mengklaimnya yaitu pada tahun 2003;

Bahwa berdasarkan fakta dan dokumen yang ada yaitu SHM milik Para Tergugat maka sepatutnya secara hukum bahwa ganti rugi jalan tol tersebut adalah mutlak merupakan hak Para Tergugat sepenuhnya, karena Sertifikat merupakan dokumen yang tertinggi kedudukannya sebagai bukti kepemilikan sah atas hak milik seseorang dibandingkan

Halaman 46 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan SPH Para Penggugat yang diduga baru dibuat beberapa bulan sebelum adanya proses pembebasan lahan untuk jalan tol yang sebagian masuk areal tanah milik Para Tergugat tersebut;

Bahwa terhadap kebenaran dalil-dalil tersebut di atas kebenarannya akan Tergugat ungkapkan pada acara pembuktian nanti. Jadi dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

Oleh karena itu terhadap dalil Para Penggugat pada poin angka I Romawi poin 1 s/d 6 dalam gugatan ini adalah tidak benar dan patut untuk ditolak;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Angka II Romawi, mengenai FAKTA HUKUM, dari huruf A, B, C dan D adalah tidak benar karena terlalu mengada – ada dan cukup untuk dikesampingkan saja;

Bahwa Penggugat-I, II, III dan IV, mendalilkan masing-masing memiliki sebidang tanah dengan luas masing-masing dengan uraian antara lain :

- Penggugat-I, dengan ukuran Panjang 200M x Lebar 100M;
- Penggugat-II dengan ukuran 204 /164 M x Lebar 95/88 M;
- Penggugat-III dengan ukuran Panjang 200M x Lebar 100 M;
- Penggugat-IV dengan ukuran Panjang 204/164M x Lebar 95/88M;

Bahwa Para Penggugat tidak pernah menguasai atau menduduki tanah tersebut, sampai gugatan ini bergulir di Pengadilan dan hanya membuat surat pada tahun 2013, tetapi patut diduga surat tersebut dibuat begitu ada proyek tol Indralaya-Muara Enim tahun 2020 inilah;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah yang diklaimnya termasuk dalam tanah SHM Milik Para Tergugat dengan luas yang beraneka ragam, tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan bahagian mana dari tanah milik Para Penggugat dan Para Tergugat yang tumpang tindih tersebut, dan juga tidak masuk akal SPH tahun 2013 dituduh diklaim oleh SHM tahun 2003, hal ini jelas terbalik, karena sesungguhnya SPH tahun 2013 menyerobot atau diletakkan diatas SHM tahun 2003;

Bahwa surat-surat bukti yang didalilkan Penggugat yang dibuat pada tahun 2013 tersebut diduga adalah surat palsu, karena senyatanya Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, pada tahun 2003 sudah sepenuhnya hak Para Tergugat dan sudah terbit SHM atas nama Para Tergugat dan otomatis adalah mutlak milik Para Tergugat sepenuhnya sehingga tuntutan ganti rugi yang terkena pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut yang telah dititipkan oleh Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah, Satuan Kerja Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut adalah hak Para Tergugat;

Bahwa masalah dalil Para Penggugat sepanjang mengenai penerbitan SHM milik Para Tergugat bukanlah ranah Peradilan Umum, melainkan ranah Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Para Penggugat telah salah alamat;

Berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas, terhadap dalil-dalil Penggugat pada poin ke II Romawi huruf A s/d D tersebut cukup alasan untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum. Sedangkan terhadap Claim-claim tersebut sepenuhnya hak Para Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Angka III Romawi mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT, pada poin 1, 2 dan 3, adalah tidak benar dan cukup alasan untuk ditolak;

Bahwa justru Para Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengaku-ngaku tanah Para Tergugat adalah miliknya dan dibuat Surat yang tidak sah secara melawan hukum, supaya seolah-olah tumpang tindih, padahal tidak jelas ada atau tidaknya tanah Para Penggugat tersebut, karena mereka sejak lahir, tumbuh besar, tua dan sampai hari tinggal tidak jauh dari lokasi tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, tapi tidak pernah menguasai dan menduduki tanah tersebut, karena diduga Para Penggugat telah membuat surat palsu dan menggunakan Surat Palsu tersebut;

Bahwa proses penerbitan SHM-SHM milik Para Tergugat yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya adalah sudah sesuai prosedur dan tidak aturan hukum yang dilanggar. Para Tergugat, yang diperolehnya secara sah menurut hukum yang mempunyai bukti yang autentik yg tidak dapat dibantahkan lagi kebenarannya;

Bahwa oleh karena itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah sah serta tidak ada pelanggaran hukum dalam penerbitan SHM milik Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat tersebut, dan cukup dikesampingkan;

Halaman 48 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag



7. Bahwa Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada Angka IV Romawi mengenai KERUGIAN PENGGUGAT, pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, adalah tidak benar dan cukup alasan untuk ditolak, karena tidak berdasarkan hukum;

Bahwa karena olah Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, dengan mengajukan gugatan ini ke pengadilan Negeri Kayu Agung, mengklaim hak-hak Para Penggugat dengan mengakui tumpang tindih terhadap tanah objek sengketa, padahal Para Penggugat tidak mempunyai tanah tetapi hanya membuat surat yang tidak jelas, karena Para Penggugat tidak pernah dan duduk diatas tanah sebagaimana didalilkannya dalam gugatan tersebut;

Bahwa terhadap kerugian-kerugian yang diuraikan Para Penggugat tersebut sudah sepantasnya menurut hukum diserahkan seluruhnya kepada Para Tergugat, karena Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dengan cara memanipulasi data atau memalsukan surat atau membuat surat palsu, sehingga meletakkan surat tanah Para Penggugat tersebut diatas tana Para Tergugat yang sudah sah secara hukum dan berkekuatan hukum yang pasti;

Bahwa terhadap dalil lainnya tidak perlu ditanggapi lagi, karena dalil tersebut sudah mengulang-ulang kalimat sebelumnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil Penggugat tersebut;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka V Romawi TUNTUTAN, Pada poin 1 s/d 7 tersebut cukup alasan untuk ditolak karena tidak terbukti, tidak benar serta tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa apabila dicermati dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sungguh sangat aneh dan tidak masuk akal, karena yang membuat Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah adalah Para Pembeli (Para Penggugat), sehingga tidak jelas apa yang menjadi alas hak / dasar jual beli antara Para Penggugat dengan Para Penjual. Bahwa yang lebih tidak masuk akal lagi Para Penggugat yang mendalilkan memperoleh tanah dari jual beli, semua melakukan jual beli pada tahun yang sama tahun 2013 dan bulan yang berdekatan anatar Juli, Agustus dan September, sehingga patut dicurigai ada



permainan kotor oknum – oknum mafia tanah dalam memanfaatkan ganti rugi jalan yang terkena proyek jalan tol;

Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat sangat pantas untuk ditolak seluruhnya karena apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan sangat dikhawatirkan akan berakibat buruk bagi dunia peradilan di Indonesia dan akan menyuburkan perkembangan Para Mafia Tanah;

Berdasarkan segenap uraian dalam jawaban di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia, untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II DALAM REKONPENSI:

Bahwa Tergugat dalam Kompensi bersama ini menyampaikan gugatan Rekompensi terhadap Penggugat dalam Kompensi, selanjutnya Tergugat dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekompensi, sedangkan Penggugat dalam Kompensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekompensi, dan Turut Tergugat dalam Kompensi disebut sebagai Turut Tergugat dalam Rekompensi;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekompensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Rekompensi sebelumnya disebut Para Tergugat Rekompensi adalah pemilik dari 6 bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir (OI), dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhannya lebih kurang 81.000M2 yang telah bersertipikat, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Atas Nama ALBINE dengan SHM No.312 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.103/tj Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
 2. Atas Nama MERLI BT H.AKIP dengan SHM No.311 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.102/Tj.sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
 3. Atas Nama SUMIHAR dengan SHM No.310 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.101/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atas Nama ROSINTAN, dengan SHM No.309 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No. 100/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
5. Atas Nama SARIAMAN dengan SHM No.308 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan surat Ukur No.99/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
6. ANDI AGUSTINUS LUMBAN TOBING alias ANDI AGUS, dengan SHM No.306 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan surat Ukur No.99/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;

Tanah sebagaimana tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**:

2. Bahwa terhadap tanah seluas lebih kurang 81.000M2 tersebut, Para Penggugat Rekonpensi Peroleh dengan cara membeli dari masyarakat setempat, yang kemudian diurus untuk proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM), di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) secara kolektif atau bersama-sama, sehingga terbitlah SHM yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten OKI sebagaimana point 1 tersebut diatas;
3. Bahwa kemudian terhadap tanah Para Penggugat Rekonpensi tersebut, diurus, dibersihkan meskipun rawa-rawa dan dipasang patok serta di jaga, karena SUMIHAR dan Isterinya ROSINTAN pada tahun 1994 s/d tahun 2007 tinggal atau menetap di Indralaya, karena bekerja Bank Perkreditan Rakyat Tiur Ganda, kemudian pindah ke Pangkalan Balai dan sekarang mereka tinggal dan menetap di Medan;
Bahwa tujuan Para Penggugat Rekonpensi membeli tanah tersebut yaitu untuk investasi dan kala itu harganya masih murah;
4. Bahwa Sejak Para Penggugat Rekonpensi membeli tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari awal tidak pernah ada yang klaim dan setelah gugatan ini muncul barulah Para Penggugat Rekonpensi mengetahui bahwa ada orang lain yang mengaku-ngaku tanah tersebut adalah milik mereka antara lain Para Tergugat Rekonpensi yaitu pada tahun 2021 ini dengan dasar kepemilikan SPH tahun 2013;

Halaman 51 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bukti tanah yang menjadi objek sengketa ini tidak pernah bermasalah dan tidak ada sengketa dengan pihak lain, adalah sebagian dari SHM-SHM tersebut dijadikan agunan jaminan di Bank sampai hari ini, berarti tanah tersebut jelas keberadaannya karena telah di cek dan dilakukan appraisal terhadap tanah milik Para Penggugat Rekonpensi tersebut;
6. Bahwa kemudian terhadap tanah milik Para Penggugat Rekonpensi ini telah diakui oleh Para Tergugat Rekonpensi dan pihak lain dalam perkara lain dengan motif yang sama yaitu ingin mengambil adanya sebagian dari tanah Para Penggugat Rekonpensi yang menjadi Proyek jalan tol yang dikelola oleh PT.HUTAMA KARYA, dengan sejumlah uang ganti rugi disesuaikan dengan luas tanah yang terpakai oleh jalan tol yang merupakan bagian-bagian dari SHM-SHM milik Para Penggugat Rekonpensi yang telah dititipkan (dikonsinyasi) di Pengadilan Negeri Kayu Agung oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Marga, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah, Satuan Kerja Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Wilayah II;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang telah menyerobot tanah Para Penggugat Rekonpensi dan mengklaim sebagai miliknya untuk mengambil uang ganti rugi atas terpakainya sebagian untuk jalan tol tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa terhadap uang yang dititip di Pengadilan Negeri Kayu Agung oleh pihak pengelola tol yaitu PT.HUTAMA KARYA tersebut sepenuhnya adalah hak Para Penggugat Rekonpensi, karena Para Penggugat Rekonpensi mempunyai bukti akurat dan dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya oleh hukum;
9. Bahwa berdasarkan tuntutan Para Tergugat Rekonpensi dalam amar tuntutan, menyatakan tanah seluas 29.576,8891M2 (dua puluh sembilan ribu limaratus tujuh puluh enam, lapan lapan sembilan satu meter) adalah miliknya tersebut adalah mutlak tanah milik Para Penggugat Rekonpensi (Penggugat Rekonpensi-I, II, III,IV, V dan VII)yang terkena proyek Tol, dan terhadap ganti rugi nya merupakan hak dari Para Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonensi tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi sebagai

Halaman 52 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



pemilik tanah yang sah menurut hukum, kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi tersebut berupa kerugian material maupun moriel;

Bahwa kerugian Materiel yang dialami Penggugat adalah Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, terhitung sejak Tahun 2013 hingga gugatan ini berkekuatan hukum tetap, yang ditotal sekitar 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa terkait dengan uang ganti rugi atas pembebasan Lahan oleh PT.HUTAMA KARYA terhadap kegunaan sebagian lahan untuk tol tersebut yang menggunakan lahan sebagian lahan milik Para Penggugat Rekonpens-I, II, III, IV, V dan VII sebesar Rp 4.732.302.256,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) sesuai dengan data yang diuraikan oleh Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya; Sedangkan kerugian moriel yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, karena menyita waktu dan perhatian Penggugat untuk melakukan upaya Laporan Polisi dan upaya hukum lainnya, namun untuk kepastian hukum, maka adalah patut jika Para Pengguga Rekonpensi mohon supaya kepada Tergugat Rekonpensi secara dihukum untuk mengganti kerugian moriel yang dialami Para Penggugat Rekonpens-I, II, III, IV, V dan VII sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kerugian materiel dan moriel tersebut haruslah dibayar Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus paling lambat 10 (sepuluh) hari putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya Objek Sengketa adalah pemilik dari 6 bidang tanah dalam satu hamparan yang terletak di desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan ilir (OI), dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhannya lebih kurang 81.000M2 yang telah bersertipikat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Atas Nama ALBINE, dengan SHM No.312 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.103/tj Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
2. Atas Nama MERLI BT H.AKIP dengan SHM No.311 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.102/Tj.sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional



(BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;

3. Atas Nama SUMIHAR dengan SHM No.310 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.101/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
4. Atas Nama ROSINTAN, dengan SHM No.309 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No. 100/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
5. Atas Nama SARIAMAN dengan SHM No.308 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan surat Ukur No.99/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
6. ANDI AGUSTINUS LUMBAN TOBING alias ANDI AGUS, dengan SHM No.306 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan surat Ukur No.99/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;

adalah milik Para Penggugat Rekonpensi yang Sah Menurut Hukum;

12. Bahwa oleh karena Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonpensi yang sah menurut hukum, maka alas hak Objek Sengketa yang dijadikan dasar oleh Para Tergugat Rekonpensi untuk mengakui Objek Sengketa yaitu:

- A. - Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 19 September 2013 antara Sakidah (penjual) dengan Ali;
 - Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.159/55/KD.STS/IX/2013, tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakatiga Seberang;
 - Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 20 September 2013 yang dimohonkan oleh Ali;
 - Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 159/55/KD.STS/IX/20 September 2013;
- B - Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Agustus 2013 antara M. Umar (penjual) dengan Nuryati (Pembeli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.159/53/KD.STS/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakatiga Seberang;
- Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 16 Agustus 2013 yang dimohonkan oleh Nuryati;
- Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 159/53/KD.STS/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
- C - Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 Juli 1989 atas nama Jasimah binti Zainuddin;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.159/51/KD.STS/VIII/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakatiga Seberang;
- Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 Juni 2013 yang dimohonkan oleh Jasimah;
- Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 159/51/KD.STS/VIII/2013 tanggal 07 Juni 2013;
- D. - Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Juni 2007 antara Sarkowi (penjual) dengan Nurhasan (Pembeli);
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.159/151/KD.STS/VIII/2019, tanggal 03 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakatiga Seberang;
- Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 09 Juli 2019 yang dimohonkan oleh Nurhasan;
- Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 159/151/SKHUAT/KD.STS/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2013;

Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

13. Bahwa agar supaya gugatan Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memberikan penetapan dan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Kayu Agung untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah objek sengketa atas lima bidang tanah yang terletak di desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan ilir (OI), dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhannya lebih kurang 81.000M2 yang telah bersertipikat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Atas Nama ALBINE, dengan SHM No.312 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.103/tj Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang

Halaman 55 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
2. Atas Nama MERLI BT H.AKIP dengan SHM No.311 Desa/Kel.Tg Sejaru, dengan Surat Ukur No.102/Tj.sejaru/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
 3. Atas Nama SUMIHAR dengan SHM No.310 Desa/Kel.Tg Sejaru, dengan Surat Ukur No.101/Tj.Sejaru/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
 4. Atas Nama ROSINTAN, dengan SHM No.309 Desa/Kel.Tg Sejaru, dengan Surat Ukur No. 100/Tj.Sejaru/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
 5. Atas Nama SARIAMAN dengan SHM No.308 Desa/Kel.Tg Sejaru, dengan surat Ukur No.99/Tj.Sejaru/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
 6. Atas Nama ANDI AGUSTINUS LUMBAN TOBING alias ANDI AGUS, dengan SHM No.306 Desa/Kel.Tg Sejaru, dengan surat Ukur No.99/Tj.Sejaru/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
14. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat Rekonpensi yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan autentik menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / serta merta, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 56 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi merupakan pihak yang bersalah, maka sudah seharusnya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, mohon supaya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

A. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah yang terletak tanah objek sengketa atas lima bidang tanah yang **terletak di desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan ilir (OI), dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhannya lebih kurang 81.000M2 yang telah bersertipikat, dengan rincian sebagai berikut:**
 1. Albine, dengan SHM No.312 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.103/tj Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
 2. MERLI BT H.AKIP dengan SHM No.311 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.102/Tj.sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
 3. SUMIHAR dengan SHM No.310 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.101/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;

Halaman 57 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ROSINTAN, dengan SHM No.309 Desa/Kel.Tg Sejaru, dengan Surat Ukur No. 100/Tj.Sejaru/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
5. SARIAMAN dengan SHM No.308 Desa/Kel.Tg Sejaru, dengan surat Ukur No.99/Tj.Sejaru/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
6. **ANDI AGUSTINUS LUMBAN TOBING alias ANDI AGUS**, dengan SHM No.306 Desa/Kel.Tg Sejaru, dengan surat Ukur No.99/Tj.Sejaru/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
adalah sah milik Para Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan alas hak Objek Sengketa yang dijadikan dasar oleh Tergugat Rekonpensi untuk mengakui Objek Sengketa yaitu:
 - A. - Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 19 September 2013 antara Sakidah (penjual) dengan Ali;
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.159/55/KD.STS/IX/2013, tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakatiga Seberang;
- Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 20 September 2013 yang dimohonkan oleh Ali;
- Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 159/55/KD.STS/IX/20 September 2013
 - B. - Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 14 Agustus 2013 antara M. Umar (penjual) dengan Nuryati (Pembeli);
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.159/53/KD.STS/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakatiga Seberang;
- Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 16 Agustus 2013 yang dimohonkan oleh Nuryati;
- Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 159/53/KD.STS/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
 - C. - Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 Juli 1989 atas nama Jasimah binti Zainuddin;

Halaman 58 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.159/51/KD.STS/VIII/2013, tanggal 07 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakatiga Seberang;
 - Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 07 Juni 2013 yang dimohonkan oleh Jasimah;
 - Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 159/51/KD.STS/VIII/2013 tanggal 07 Juni 2013;
 - D - Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 17 Juni 2007 antara Sarkowi (penjual) dengan Nurhasan (Pembeli);
 - Berita Acara Pemeriksaan Tanah No.159/151/KD.STS/VIII/2019, tanggal 03 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakatiga Seberang;
 - Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 09 Juli 2019 yang dimohonkan oleh Nurhasan;
 - Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 159/151/SKHUAT/KD.STS/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2013;
- Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap tanah objek sengketa sita Jaminan terhadap tanah objek sengketa atas lima bidang tanah yang terletak di desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan ilir (OI), dahulu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhannya lebih kurang 81.000M2 yang telah bersertipikat, dengan rincian sebagai berikut:
1. Atas Nama Albine, dengan SHM No.312 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.103/tj Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
 2. Atas Nama MERLI BT H.AKIP dengan SHM No.311 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.102/Tj.sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
 3. Atas Nama SUMIHAR dengan SHM No.310 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No.101/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Halaman 59 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;

4. Atas nama ROSINTAN, dengan SHM No.309 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan Surat Ukur No. 100/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
5. Atas Nama SARIAMAN dengan SHM No.308 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan surat Ukur No.99/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
6. **ANDI AGUSTINUS LUMBAN TOBING alias ANDI AGUS**, dengan SHM No.306 Desa/Kel.Tg Sejaro, dengan surat Ukur No.99/Tj.Sejaro/2003 dengan luas 13.500M2, yang diterbitkan Oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), pada tanggal 31 Desember 2003;
milik Para Penggugat Rekonpensi adalah Sah menurut hukum;
7. Menyatakan uang sebesar Rp. 4.732.302.256,- (empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), yang dititipkan oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jendral Bina Marga, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan Dan Fasilitas Jalan Daerah , Satuan Kerja Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Wilayah II di Pengadilan Negeri Kayu Agung adalah sah milik / hak Para Penggugat Rekonpensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Materiel yang dialami Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan kerugian moriel sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dibayarkan Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus paling lambat 10 (sepuluh) hari putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau pihak-pihak lain yang mendapat hak darinya terhadap tanah objek sengketa untuk mengosongkannya dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik dan aman tanpa beban apapun, paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 60 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu / serta merta, walaupun ada upaya hukum Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya pada tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan benar;
2. Bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat pemilik sebidang tanah sawah berukuran panjang 200 M X lebar 100 M terletak di Dusun I Desa Sakatiga seberang Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. Turut Tergugat membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat semua itu tidak membenarkan, menurut keterangan Penggugat tentang objek Perkara yang pemiliknya sebidang tanah sawah itu tidak benar karena di lokasi objek sengketa tidak pernah ditanam tumbuh keras maupun sawah dilokasi objek sengketa tersebut selalu tergenang air, tempat kubangan kerbau dan sapi mencari makan walaupun musim kemarau lokasi tersebut tanahnya kering dan gersang;
3. Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil Penggugat dalam poin - poin gugatan nya semua dikesampingkan saja, karena gugatan Penggugat kurang Pihak dan salah gugatan seharusnya yang digugat Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir bukan nya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Bahwa kami sebagai Turut Tergugat merasa keberatan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sekalipun hanya Turut Tergugat, karena letak tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini berada diwilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (OI), sesuai dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan seluruh data pendukung tidak berada lagi diwilayah Hukum Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir (OKI), sejak pemekaran wilayah sekitar tahun 2004 yang lalu, karena semuanya diserahkan dan dilimpahkan kepada Kantor

Halaman 61 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (OI). Maka dengan itu Gugatantan Penggugat salah objek, letak lokasi tanah yang dipermasalahkan pembangunan jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Tahap 1 itu berada di wilayah Hukum Kabupaten Ogan Ilir. jadi menurut daftar Peta Bidang Tanah Nominatif Pengadaan Tanah berada di Kabupaten Ogan Ilir (OI);

5. Bahwa objek gugatan penggugat yang didalilkanya adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor. 312/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor.103 Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. ALBINE;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor. 311/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 102/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. MERLI BT AKIP;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor. 310/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 101/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. SUMINAR;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor. 309/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 100/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. ROSINTAN;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor. 308/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 99/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. SARIMAN;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor. 307/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 98/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. NAKITA AT;
7. Kesemua seretipikat dan Surat Ukur tersebut diatas telah di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak melanggar Hukum karena telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan dan Asas- asas;
8. Bahwa berdasarkan Sertipikat telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun sejak objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2003 pada saat itu tidak ada sanggahan dari pihak manapun, sesuai

Halaman 62 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat 1 dan 2 yaitu :

Ayat (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan;

Ayat (2) Dalam hal diatas suatu bidang tanah sudah terbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata benar menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahn yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut telah sesuai, Maka untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima haruslah ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik menurut Hukum:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor. 312 Tanjung Sejaru/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 103/Tanjung Sejaru/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. ALBINE;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor. 311/Tanjung Sejaru/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 102/Tanjung Sejaru/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. MERLI BT AKIP;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor. 310/Tanjung Sejaru/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 101/Tanjung Sejaru/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. SUMIHAR;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor. 312 /Tanjung Sejaru/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 103/Tanjung Sejaru/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. ROSINTAN;
 5. Sertipikat Milik Nomor. 308/Tanjung Sejaru/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 99/Tanjung Sejaru/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. SUMIHAR;

Halaman 63 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor. 307/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Surat Ukur Nomor. 98/Tanjung Sejaro/2003 tanggal 31 Desember 2003 Luas Tanah 13.500 M2, An. NIKITA AT;
3. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Atas nama Tergugat 1 sampai 6 sudah berdasarkan mekanisme Hukum dan ketentuan Hukum yang berlaku serta tidak ada pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis hakim untuk keputusannya yang seadil – adilnya.
Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dan Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara;
Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 19 September 2013 An. ALI FAHMI, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.1;
 2. Fotocopy Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 20 September 2013 An. ALI FAHMI, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.2;
 3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 159/55/KD.STS/IX/2013 tanggal 20 September 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.3;
 4. Fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor: 159/55/KD.STS/IX/2013 tanggal 20 September 2013 An. ALI FAHMI, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.4;
 5. Fotocopy Struk Resi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 An. ALI FAHMI, selanjutnya diberi tanda Bukti P.1.5;
 6. Fotocopy SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara M. Umar beralamat di Dusun II Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir selaku Penjual dan NURYATI selaku Pembeli beralamat di Dusun III Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir tanggal 14 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.1;
 7. Fotocopy Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 16 Agustus 2013 An. NURYATI, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.2;
 8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 159/53/KD.STS/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.3;

Halaman 64 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor 159/53/KD.STS/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.4;
10. Fotocopy Struk/Resi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P.2.5;
11. Fotocopy Surta PERNYATAAN AHLI WARIS tanggal 09 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.1;
12. Fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor: 159/51/KD.STS/VI/2013 tanggal 07 Juni 0213 An. JASIMAH, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.2;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 159/KD.STS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.3;
14. Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 07 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.4;
15. Fotocopy Struk/Resi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P.3.5;
16. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanggal 17 Juni 2007 An. NURHASAN, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.1;
17. Fotocopy Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanggal 09 Juli 2019 An. NURHASAN, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.2;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 159/151/KD.STS/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.3;
19. Fotocopy Surat Keterangan Hak Usaha atas Tanah Nomor: 159/151/KD.STS/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2013 An. NURHASAN, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.4;
20. Fotocopy Surat Pernyataan NURHASAN tanggal 03 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.5;
21. Fotocopy Surat Permohonan Kepala Desa Sakatiga Seberang Nomor: 159/151/KD.STS/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.6;
22. Fotocopy Struk/Resi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P.4.7;
23. Fotocopy SURAT PERNYATAAN Kepala Desa Sakatiga Seberang tanggal 25 Nopember 2019 tentang status hukum letak tanah dalam wilayah hukum Desa Sakatiga Seberang yang dinyatakan bahwa sejak tahun 1995 sampai

Halaman 65 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2019 tidak pernah terjadi pemindahan letak wilayah dan atau perubahan wilayah, selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

24. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Sekretariat Daerah an. Bupati Ogan Ilir Nomor: 100/43/I 2020 tanggal 31 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;
25. Fotocopy Berita acara Batas Antar Desa/Antar Kecamatan antar Daerah hari Kamis tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (16-01-2020), selanjutnya diberi tanda Bukti P.7;
26. Fotocopy Berita Acara Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Tahp 1 Sepanjang 10,5 KM Nomor: 374/5000-16.10/IV/2020 Yang ditujukan kepada Camat Inderalaya, selanjutnya diberi tanda Bukti P.8;
27. Fotocopy Berita Acara Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TOL Simpang Indralaya – Muara Enim Taham I Sepanjang 10,5 KM Nomor: 374/50000-16.10/IV/2020 Yang ditujukan kepada Kades Sakatiga Seberang, selanjutnya diberi tanda Bukti P.9;
28. Fotocopy Pengumuman Hasil Inventasiasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah, selanjutnya diberi tanda Bukti P.10;
29. Fotocopy Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya – Muara Enim Tahap I Desa Saka Tiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor: 372/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P.11;
30. Fotocopy PENGUMUMAN Kepala Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Nomor: 001/KD-STSVI/2010, tanggal 08 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P.12;
31. Fotocopy Berita Acara Penutupan Penerimaan Berkas Bukti Kepemilikan Asli Atas Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah di wilayah Desa Sakatiga Seberang, selanjutnya diberi tanda Bukti P.13;
32. *Print Out* Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 18 Desember 2003 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 2003, Nomor 152, selanjutnya diberi tanda Bukti P.14;

Halaman 66 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



33. *Print Out* Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, selanjutnya diberi tanda Bukti P.15;
34. Fotocopy Surat BPN Ogan Ilir Nomor: 249/500-16.10/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal Dasar hukum penetapan alamat dalam daftar nominatif nomor: 372/500-60.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P.16;
35. Fotocopy Peta bidang tanah Penggugat Desa Sakatiga Seberang yang ditimpa oleh Sertifikat Desa Tanjung Sejaro berdasarkan hasil identifikasi bidang tanah dari Kantor BPN Ogan Ilir, selanjutnya diberi tanda Bukti P.17;
36. Fotocopy Batas Peta wilayah Desa Sakatiga Seberang yang tidak pernah mengalami perubahan atau pemekaran wilayah dari jaman marga sampai perubahan menjadi desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sakatiga Seberang, selanjutnya diberi tanda Bukti P.18;
37. Fotocopy Hasil Overlay Kordinat Batas Peta wilayah Desa Sakatiga Seberang yang berbatasan dengan Desa Sejaro Sakti setelah terjadi pemekaran dari Desa Tanjung Sejaro. Berdasarkan Berita Acara Penetapan batas wilayah disepakati oleh 4 (empat) Desa { Desa Lubuk Sakti, Desa Sejaro Sakti, Desa Tanjung Sejaro dan Desa Sakatiga Seberang } yang difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Ogan Ilir tanggal 16 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P.19;
38. Fotocopy Peta Desa-Desa yang dilalui Proyek Jalan TOL Inderalaya – Muara Enim (Desa Tanjung Seteko, Kelurahan Indralaya Mulia, Desa Sakatiga Seberang, dan Desa Sejaro Sakti), selanjutnya diberi tanda Bukti P.20;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat bertanda P.1.1 sampai P.20 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P.7, P.8, P.9, P.12, P.19 yang merupakan fotocopy dari fotocopy serta P.14 dan P.15 yang merupakan *printout* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Kamil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sakatiga Seberang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Tergugat, dan untuk Turut Tergugat, Saksi mengetahui kantornya;
- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai lokasi wilayah di Desa Sakatiga Seberang dan sekitarnya;
- Bahwa awalnya ada laporan dari warga Desa Sakatiga Seberang yaitu Para Penggugat karena di tanahnya Para Penggugat yang ada di Desa Sakatiga Seberang telah diakui oleh pihak lain masuk dalam wilayah Desa Tanjung Sejaro;
- Bahwa patok jalan tol masuk ke wilayah Sakatiga Seberang, dan patok batas tersebut ditandai dengan bendera merah;
- Bahwa Saksi telah menjadi Kepala Desa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelum menjadi Kepala Desa hingga menjadi Kepala Desa, Desa Sakatiga Seberang belum pernah dimekarkan;
- Bahwa wilayah Desa Sakatiga Seberang dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut: Batas Selatan yaitu Desa Tanjung Sejaro, Batas Utara yaitu Sungai Kelekar, Batas Timur yaitu Anak Sungai Kelekar, dan Batas Barat yaitu Desa Sejaro Sakti;
- Bahwa Desa yang dimekarkan adalah Desa Tanjung Sejaro dan Lubuk Sakti, yang dimekarkan menjadi Desa Sejaro Sakti;
- Bahwa laporan dari warga yang mempunyai lahan adalah Saksi diminta datang sebagai saksi tanah yang diakui oleh warga lain atas tanah yang ada di Desa Tanjung Sejaro;
- Bahwa tanah yang diakui tersebut memiliki surat lain yang menyatakan bahwa wilayah di Tanjung Sejaro tersebut masuk dalam wilayah Desa Sakatiga Seberang;
- Bahwa pada saat ini Saksi pangkatnya adalah Kepala Desa, sementara status sehari-hari adalah kerja swasta;
- Bahwa terkait Tanah milik Para Penggugat tersebut, Saksi tidak mengetahui kapan pemilikannya dan atas dasar apa, akan tetapi yang Saksi tahu tanah tersebut masuk wilayah Sakatiga Seberang;
- Bahwa saat pembebasan lahan tol, Saksi dilibatkan, dan pada saat pengukur dan pengumuman tanah tol tersebut, sudah ada sertifikat tahun 2003 yang diumumkan;

Halaman 68 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa sebagai petugas lapangan desa mendapat tugas dari BPN OI, diikutsertakan untuk memasang pancang patok dan pemberian surat kepada kadus;
- Bahwa tanah yang disengketakan ini berada di wilayah BPN OI;
- Bahwa lokasi tanah Para Penggugat ada di dalam 1 (satu) hamparan, Saksi kurang mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Setahu Saksi untuk Tanah Ali Fahmi, Batas Utara adalah Sungai, Batas Selatan adalah Tanah Nuryadin, Batas Timur adalah Tanah Rozali, dan Batas Barat adalah Tanah Segulu;
- Setahu Saksi untuk Tanah Nuryati, Batas Utara adalah Tanah Ali Fahmi, Batas Selatan adalah Tanah Jasimah, Batas Timur adalah Tanah Rozali, dan Batas Barat adalah Tanah Cik Aina;
- Setahu Saksi untuk Tanah Jasimah, Batas Utara adalah Tanah Nuryati, Batas Selatan adalah Tanah Panden, Batas Timur adalah Tanah Anuar, dan Batas Barat adalah Tanah Nurhasan;
- Setahu Saksi untuk Tanah Nurhasan, Batas Utara adalah Tanah Sapawi, Batas Selatan adalah Jalan kea rah Pemda, Batas Timur adalah Tanah Jasimah, dan Batas Barat adalah Tanah Sazali;
- Bahwa tanah Desa Tanjung Sejaru sejak dahulu ada, dimekarkan pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengukuran tanah dan tidak ada ganti rugi saat Saksi bekerja sebagai kadus;
- Bahwa saat surut, tanah Para Penggugat tersebut dapat ditanami sawah dan saat pasang dibuka sebagai kebun;
- Bahwa pada tahun 1990an Saksi tidak tahu ada pengukuran lahan, dan tidak pernah diundang untuk hal tersebut serta sepertinya belhm masuk wilayah Sakatiga Seberang;
- Bahwa Para Penggugat melaporkan kepada Saksi saat daftar nominal keluar, di wilayah tanah Para Penggugat tumpang tindih dengan tanah di Desa Tanjung Sejaru;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan asal-usul surat yang menyatakan hal tersebut, yang penting ada surat dan Saksi ada yang ikut di tahun 2012 pada saat pembuatan surat tanah Para Penggugat;
- Bahwa saat pengukuran jalan tol tersebut, Saksi mendapat laporan dari Pengguagt bahwa ada sertifikat lain di atas tanah milik Para Penggugat;

Halaman 69 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan SPH, Segulu dan Nuryati hadir, dan Saksi kenal dengan Sadih;
- Bahwa Saksi tahu surat jual beli antara Ali Fahmi dan Sadih di Dusun Sakatiga seberang, yang awalnya dahulu 2 (dua) dusun, kini menjadi 3 (tiga) dusun;
- Bahwa masyarakat pemilik tanah biasanya memiliki tanah dari turunan atau membeli, dan pada saat membelinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa jalan tol melewati 2 (dua) kecamatan, yaitu Indralaya Utara dan Desa Tanjung Raya yang terdiri dari Tanjung Seteko, Indra Mulya, Sakatiga Seberang, dan Sejaro Sakti;
- Bahwa Desa Tanjung Sejaro tidak pernah dilalui jalan tol;
- Bahwa tugas Kepala Desa adalah memastikan dan menyampaikan tanah-tanah yang dipatok warga tabg punya lahan yang akan melalui pembebasan jalan tol, dengan menunjukan bukti surat;
- Bahwa Para Penggugat serahkan bukti surat kepada Saksi, yaitu Surat Hak Milik Adat, ada yang dari tahun 1997, 2012, 2015, yang diperoleh dari orangtuanya;
- Bahwa sejak ada patok dan diukur, banyak yang melakukan klaim, sampai dengan Para Tergugat ini;
- Bahwa nama Para Tergugat ada di daftar Nominatif, dan Saksi tidak tahu alas hak Para Tergugat;
- Bahwa saat pengukuran, Saksi ada mengikuti panitia persiapan lahan, untuk memastikan tanah yang dilewati pembebasan jalan tol tersebut memang dirawat atau diurus oleh yang bersangkutan;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, Saksi sudah 2 (dua) periode menjadi Kepala Desa;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, Saksi baru tahu saat melihat di Daftar Nominatif, ternyata ada sertifikat atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal Para Tergugat dan Para Tergugat tidak pernah meninggali tanah tersebut;
- Bahwa di atas SPH terdapat batas-batas dan ukuran tanah Para Penggugat;
- Bahwa Panitia Lokasi masuk ke Desa Sakatiga Seberang;
- Bahwa OI dimekarkan dari OI seingat Saksi pada tahun 2003 atau tahun 2004;
- Bahwa terdapat peta wilayah di Kantor Kepala Desa dan wilayah Para Penggugat masuk ke dalam Desa Sakatiga Seberang;

Halaman 70 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pancang tiap jalan tol masuk di wilayah Sakatiga Seberang, dan developer (Hutama Karya (HK)) ada meminta izin kepada Saksi saat pemancangan tersebut;
 - Bahwa daftar nominatif dikeluarkan oleh Pemda OI, selain itu sertifikat juga dikeluarkan oleh BPN OI;
 - Bahwa tanah yang dipatok sekitar 100 m x 200 m yang dikuasai oleh Para Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada wilayah desa yang diusulkan untuk membuat sertifikat, pembuatan sertifikat baru dibuat tahun 2018 saat ada proyek jalan tol karena pembebasan lahan dilakukan saat proyek jalan tol;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat memberikan pendapat akan menanggapi di Kesimpulan;
2. Syamsul Bahri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi akan menjelaskan tentang letak tanah Saksi yang dekat dengan lokasi objek tanah sengketa;
 - Bahwa tanah Para Penggugat selokasi dengan tanah sawah milik Saksi;
 - Bahwa tanah tersebut benar digarap oleh para Penggugat, yang mana tanah tersebut adalah tanah sawah pada saat surut dan menghasilkan sekali setahun;
 - Bahwa pada musim hujan tanah tersebut digunakan untuk menjaring/memancing ikan;
 - Bahwa batas tanah Ali Fami adalah arah pinggir sungai;
 - Bahwa Saksi tahu tanah Ali Fahmi akan tetapi tidak tahu ukuran pasti tanahnya;
 - Bahwa setahu Saksi, Nurhasan memperoleh tanahnya dari Sarkowi, Jasimah dan Nuryati mendapatkannya dari waris, sementara Ali Fahmi tidak tahu mendapatkannya dari mana, akan tetapi benar punya tanah di lokasi sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dasar pemilikan Para Penggugat, yang Saksi tahu sejak dahulu Para Penggugat sudah punya tanah disitu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sengketa ini atas proyek pembebasan jalan tol;

Halaman 71 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk tanah dari Para Penggugat;
- Bahwa jalan arah pemda sudah ada kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari warisan dan telah mengelolanya sejak bujang hingga saat ini;
- Bahwa cara mencapai tanah Saksi adalah dengan menggunakan perahu karena ada sungai;
- Bahwa tanah tersebut dapat ditanami padi saat kering, dan di tanah tersebut tidak didirikan rumah;
- Bahwa Saksi memiliki tanah dari nenek Saksi, yang memberikannya ke Ayah Saksi, dan saat ini Saksi yang mengelola tanah yang dekat dengan tanah Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal ibu Sartidah, sedangkan Para Penggugat tersebut Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu alas hak/dasar pemilikan dari Para Penggugat atas tanah yang dikuasainya, akan tetapi sejak Saksi menggarap lahan, Para Penggugat juga sudah ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Nurhasan pernah menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Nurhasan menjabat sebagai Kepala Desa, Nurhasan ada membeli tanah belum sertifikat;
- Bahwa Tanjung Sejaro tidak masuk wilayah Desa Sakatiga Seberang;
- Bahwa jarak dari jembatan ke gapura di lokasi tanah tersebut Saksi tidak tahu berapa pastinya;
- Bahwa tanah Saksi tidak diukur pembebasan tol, karena ganti rugi yang sedikit/tidak sesuai;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat, objek tanah ada di dekat jembatan, Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Inderalaya, luas objeknya Saksi kutang tahu;
- Bahwa Saksi tahu ada tanah yang diperoleh dari jual beli karena sudah lama tinggal disana;
- Bahwa yang tanah yang perolehannya dari jual beli adalah Nurhasan, akan tetapi tidak pernah lihat atas haknya;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa ini baru saat ini, karena ada proyek jalan tol, sebelumnya tidak ada yang pernah mengakui tanah tersebut bukan milik Para Penggugat;
- Bahwa untuk saat ini tidak ada yang berladang di lokasi tanah sehingga Saksi tidak tahu yang menguasai siapa;
- Bahwa Saksi bertetangga sawahnya dengan Para Penggugat;

Halaman 72 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Desa Sakatiga Seberang dan Desa Tanjung Sejaru ada batas-batas tanah tetapi letaknya jauh;
 - Bahwa sawah Para Penggugat berada di Desa Sakatiga Seberang;
 - Bahwa sebelum ada pembebasan lahan karena pembangunan jalan tol ini, tidak ada sengketa tanah dan orang yang mengakui memiliki tanah milik Para Penggugat;
 - Bahwa Jasimah dan Nuryati memiliki tanah tersebut melalui mewaris;
 - Bahwa tanah Ali Fahmi arah ke laut, dan Saksi tidak tahu berapa luasnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat memberikan pendapat akan menanggapi di Kesimpulan;
3. Irpan Nahri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk menjelaskan mengenai penguasaan tanah objek sengketa yang berdekatan dengan tanah Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang berdekatan dengan objek sengketa dari waris ayah Saksi, sementara ayah Saksi memperolehnya dari jua beli;
 - Bahwa setahu Saksi, Ali Fahmi (Penggugat I) memperoleh tanah dari jual beli dengan Saidah, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya jual beli tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Jasimah dan Nurhasan, apakah diperoleh melalui pembelian juga atau tidak;;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu Ali Fahmi di lokasi pada saat bersawah;
 - Bahwa masa bersawah di lokasi objek sengketa tersebut sekali setahun;
 - Bahwa lokasi tanah tersebut di Desa Sakatiga Seberang, saat surut tanah bisa ditanami padi, namun bisa gagal panen kalau kering atau kalau banjir;
 - Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas tanahnya adalah surat Desa, sementara untuk Ali Fahmi, Saksi tidak tahu dasar kepemilikannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pelaksanaan proyek tol;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tahu Ali Fahmi memperoleh tanah dari jual beli karena mendapat cerita dari warga Sakatiga Seberang;

Halaman 73 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian jual beli tanah tersebut, serta alas hak dari jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat Pemeriksaan setempat, akan tetapi kira-kira gambaran tanah objek perkara adalah 500 meter dari Jalan Pemda menuju ke utara;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dimiliki Ali Fahmi dikuasai sendiri oleh Ali Fahmi (Penggugat I);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru dan juga bertani;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang Ayah Saksi beli pada tahun 1970an dan alas haknya adalah surat tanda kepemilikan dari desa, akan tetapi belum dibuatkan sertifikat;
- Bahwa tanah Ali Fahmi diperoleh Ali Fahmi melalui jual beli dengan Ibu Saidah yang berdomisili di Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada proyek tol di lokasi Sakatiga Seberang, dan Saksi tidak tinggal di tanah yang ia miliki yang dekat dengan objek sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dulunya adalah sawah karena apabila air tidak menggenang bisa ditanami padi;
- Bahwa Jalan Pemda dibangun kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, dahulu bentuknya lebak dan belum ada jalan sehingga menuju lokasi harus berperahu dari Jembatan Indralaya;
- Bahwa lokasi objek sengketa dan tanah milik Saksi berada di Desa Sakatiga Seberang, sementara untuk Tanjung Sejaro berada jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah desa adalah berupa tugu yang dahulu terbuat dari kayu;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah milik Saksi yang berdekatan dengan objek sengketa hanya pada waktu musim tanam;
- Bahwa Nurhasan memiliki tanah di lokasi tersebut, agak jauh dari lokasi tanah Saksi;
- Bahwa tanah Ali Fahmi dekat dengan sawah Saksi, sementara tanah Nurhayati dan Jasimah agak jauh;
- Bahwa setelah tanah Ali Fahmi ada tanah Nurhayati, kemudian tanah Jasimah;
- Bahwa tanah Saksi jauh dari jembatan, sementara tanah Nurhasan itu dekat lebih kurang 300 meter dari jembatan;
- Bahwa tanah Saksi tidak kena proyek pembangunan jalan tol;

Halaman 74 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengurus tanah ikut orangtua sejak tahun 2017, setelah kakak Saksi meninggal;
 - Bahwa Penggugat I (Ali Fahmi) sering ke lokasi karena tanahnya ada di sana, dan Saksi mengetahui hal tersebut sebelum Saksi mengurus langsung tanah milik Saksi pada tahun 2017 itu;
 - Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Para Penggugat;
 - Bahwa luas tanah Nurhayati lebih kecil dari milik Saksi, sekitar 50 m x 300 m;
 - Bahwa ukuran tanah milik Ali Fahmi tidak seukuran dengan milik Saksi, serta Saksi tidak mengetahui ukuran tanah Para Penggugat lainnya;
 - Bahwa tanah objek sengketa masuk ke wilayah Ogan Ilir sejak Saksi mewaris. Saksi tidak tahu sejak kapan pemekaran wilayah Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat memberikan pendapat akan menanggapi di Kesimpulan;
4. Indra Gunawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
 - Bahwa Saksi hendak menjelaskan kalau Saksi bekerja di proyek jalan tol/operator tol di wilayah Sakatiga Seberang;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. PCB bagian penimbunan, mulai dari Sejaro Sakti sepanjang Tanjung Seteko;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dipermasalahkan adalah milik siap;
 - Bahwa Saksi dapat memasuki lokasi adalah berdasarkan persetujuan Kepala Desa dan surat dari PT;
 - Bahwa panjang tanah di Sakatiga Seberang dari Jalan ke sungai sekitar 520 m;
 - Bahwa Saksi merupakan bagian survey lapangan yang sudah bekerja 1 (satu) tahun semenjak pembukaan tol;
 - Bahwa Saksi mengetahui Desa Sakatiga Seberang dari tahun 2020 sampai dengan saat ini di tahun 2021;
 - Bahwa Saksi telah lahir di Desa Sakatiga Seberang pada tahun 1999;
 - Bahwa Saksi bekerja di bagian survey/bagian matras selama 1 (satu) tahun, sebelumnya bekerja di distributor gas wilayah Ogan Ilir;

Halaman 75 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa milik siapa, Saksi hanya menjelaskan bahwa Saksi bisa melakukan pengukuran batas berdasarkan izin dari Kepala Desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat memberikan pendapat akan menanggapi di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya/ gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 308 – Desa/Kel Tanjung Sejaro, tanggal 31 Desember 2003 dan Surat Ukur No. 99/ Tanjung Sejaro/2003, atas nama Tergugat-V (SARIAMAN) dengan Luas Tanah 13.500M2, selanjutnya diberi tanda Bukti T I, II, III, IV, V dan VII. 1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 309 – Desa/Kel Tanjung Sejaro, tanggal 31 Desember 2003 dan Surat Ukur No. 100/ Tanjung Sejaro/2003, atas nama Tergugat-IV (ROSINTAN) dengan Luas Tanah 13.500M2, selanjutnya diberi tanda Bukti T I, II, III, IV, V dan VII. 2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 310 – Desa/Kel Tanjung Sejaro, tanggal 31 Desember 2003 dan Surat Ukur No. 101/ Tanjung Sejaro/2003, atas nama Tergugat-III (SUMIHAR) dengan Luas Tanah 13.500M2, selanjutnya diberi tanda Bukti T I, II, III, IV, V dan VII. 3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 311 – Desa/Kel Tanjung Sejaro, tanggal 31 Desember 2003 dan Surat Ukur No. 102/ Tanjung Sejaro/2003, atas nama Tergugat-II (MERLI) dengan Luas Tanah 13.500M2, selanjutnya diberi tanda Bukti T I, II, III, IV, V dan VII. 4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 312 – Desa/Kel Tanjung Sejaro, tanggal 31 Desember 2003 dan Surat Ukur No. 103/ Tanjung Sejaro/2003, atas nama Tergugat-IV (ALBINE) dengan Luas Tanah 13.500M2, selanjutnya diberi tanda Bukti T I, II, III, IV, V dan VII. 5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 306 – Desa/Kel Tanjung Sejaro, tanggal 31 Desember 2003 dan Surat Ukur No. 97/ Tanjung Sejaro/2003, atas nama Tergugat-VII (ANDI AGUS) dengan Luas Tanah 13.500M2, selanjutnya diberi tanda Bukti T I, II, III, IV, V dan VII. 6;
7. Fotocopy Peta Dasar Pendaftaran Skala I: 2500 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tanggal 27 Nopember 1999, selanjutnya diberi tanda Bukti T I, II, III, IV, V dan VII. 7;

Halaman 76 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat bertanda Bukti T I, II, III, IV, V dan VII. 1 sampai dengan Bukti T I, II, III, IV, V dan VII. 7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T I, II, III, IV, V dan VII. 7 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, untuk menguatkan dalil jawaban dan dalil gugatan rekonvensinya, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Achmad Fahmi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi adalah pensiunan BPN OKI, yang mengetahui proyek register tol;
- Bahwa Saksi mengetahui dahulu di BPN OKI terdapat proyek redistribusi dari pusat, yakni pembuatan sertifikat untuk tanah-tanah di desa melalui usulan dari kepala desa dengan diketahui oleh camat dan di SK kan oleh bupati;
- Bahwa terdapat proyek redistribusi di area Tanjung Sejaro pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa syarat pembyatan setipikat tersebut adalah dengan diusulkan oleh kepala desa dan ditujukan kepada penggarap yang diprioritaskan kepada orang yang berdomisili di desa tersebut;
- Bahwa asal tanah yang akan dibuat sertifikat itu adalah tanah Negara, dan luas maksimal adalah 2 (dua) hektar per orang, bisa kurang dari itu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui total luas proyek redistribusi tersebut berapa luasnya;
- Bahwa redistribusi tersebut ditujukan kepada masyarakat yang menggarap tanah Negara, dan selanjutnya diperbolehkan bagi masyarakat tersebut untuk menjual tanah pada orang lain dibawah tangan melalui Kepala Desa;
- Bahwa peta bidang tanah yang diredistribusi tersebut penggarapannya dan pengukurannya dilakukan secara kolektif;
- Bahwa memungkinkan untuk dikeluarkannya sertifikat dalam waktu cepat oleh karena proyek harus diselesaikan sesuai jadwal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan peta bidang karena dibuat oleh petugas teknis kanwil BPN;

Halaman 77 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini OKI dan OI sudah dipisah, maka terkait dengan apabila ada masalah atas proyek redistribusi tersebut diserahkan kepada BPN OI;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek sengketa ini adalah di sekitar Kantor Pemda;
- Bahwa terkait proyek redistribusi, apabila memang ada izin garap maka sertifikat bisa sekaligus diurus;
- Bahwa proyek redistribusi ini sebagian dikerjakan pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2003, kemudian sertifikat diterbitkan;
- Bahwa pengajuan sertifikat dan penerbitan terjadi pada Desember 2003 memungkinkan karena program adalah program yang dicatitkan oleh Pusat sehingga diselesaikan dengan cepat pada hari yang sama;
- Bahwa terkait siapa yang melakukan pendataan di lapangan dan memeriksa apakah benar orang yang memiliki izin garap adalah orang yang sama dengan yang menguasai dan mengelola tanah bukanlah tugas Saksi, melainkan orang lapangan;
- Bahwa izin menggarap membutuhkan bukti bahwa memang benar orang yang menggarap tinggal di desa setempat, yang dibuktikan dengan syarat keterangan domisili penduduk yang dikeluarkan dari desa setempat;
- Bahwa izin garap diperoleh dari bupati yang kemudian dicatatkan di SK kan di register resmi sesuai petunjuk;
- Bahwa program redistribusi saat itu kejar target sehingga kebijakan untuk mempercepat proyek tersebut diperbolehkan;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa pada perkara ini saat itu berada di wilayah Desa Tanjung Sejaru;
- Bahwa dahulu belum ada jalan sehingga satu hamparan yang masuk pada lokasi tanah objek sengketa tersebut setahu Saksi adalah masuk pada wilayah Tanjung Sejaru;
- Bahwa mengenai pernyataan Saksi atas tanggal ukur dan tanggal sertifikat yang sama itu dimungkinkan dan sesuai atau tidak dengan ketentuan dari BPN, Saksi kurang hapal pasalnya;
- Bahwa sebelum proyek BPN dijalankan harus ada sosialisasi sesuai dengan petunjuk;
- Bahwa Saksi tidak langsung terlibat sehingga Saksi tidak bisa menjawab apakah sosialisasi tersebut sudah dilakukan atau tidak;

Halaman 78 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di Desa Tanjung Sejaro, Saksi kurang tahu ada tidaknya proyek redistribusi tersebut di desa lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai Desa Sakatiga Seberang, akan tetapi terkait letak Desa Sakatiga Seberang dan batas antara Desa Sakatiga Seberang dengan Desa Tanjung Sejaro, Saksi kurang tahu;
- Bahwa bukti terkait dengan kepemilikan lahan ditentukan dari gambar situasi, barulah dikeluarkan sertifikat;
- Bahwa kepemilikan lahan ditentukan dari SK Bupati, yang mana terkait nama-nama penggarap lahan diusulkan dari Kepala Desa dan diteruskan kepada Camat;
- Bahwa pada saat Pemeriksaan objek yang hendak didistribusi tersebut, yang mengecek langsung adalah petugas ukur lapangan, kades, dan penggarap lahan;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian hak-hak tanah (bagian ganti rugi asset-aset dan bagian tata usaha) serta pembukuan program-program;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah pada tahun 2001 atau tahun 2002, Desa Sakatiga Seberang dan Desa Tanjung Sejaro merupakan satu wilayah atau sudah dimekarkan;
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini tanah objek sengketa berada di wilayah Ogan Ilir, sementara pada waktu proyek redistribusi tersebut tanah objek sengketa berada di wilayah Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Saksi tidak langsung ikut ke lapangan dan pada saat itu Saksi berada di bagian Tata Usaha;
- Bahwa Saksi tidak tahu baik lokasi tanah dan wilayah desa secara detil;
- Bahwa memungkinkan bagi orang yang hanya berdomisili 6 (enam) bulan untuk ikut program redistribusi, asalkan Kepala Desa bisa bertanggungjawab bahwa benar orang yang bersangkutan berdomisili di wilayah tersebut;
- Bahwa sertifikat yang keluar adalah tanah pertanian, sehingga tidak bisa ada bangunan;
- Bahwa tanah yang hendak didistribusi tidak harus ditinggali/ditempati pemiliknya;
- Bahwa mengenai siapa yang menguasai tanah yang hendak didistribusi, adalah proyek yang diserahkan kepada kepala desa;
- Bahwa oleh karena dahulu proyek redistribusi ini adalah proyek di wilayah Ogan Komering Ilir (OKI) dan saat ini sudah menjadi wilayah

Halaman 79 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Ilir (OI), maka berkas-berkas serta arsip BPN OKI diserahkan kepada BPN OI, sehingga seharusnya apabila ada perselisihan terkait kesalahan nama, luas, dan batas pada saat proyek redistribusi tersebut, yang bertanggungjawab adalah koordinasi antara BPN OKI dan BPN OI;

- Bahwa sertifikat dari proyek redistribusi Negara ini dipercayakan kepada kepala desa untuk menyerahkan kepada penggarap tanah yang bersangkutan;
- Bahwa apabila dualisme terkait dengan kepemimpinan desa dan atas kepemilikan tanah yang digarap dan hendak mengikuti program redistribusi, maka permohonan pembuatan sertifikat tidak bisa dikabulkan, harus diproses terlebih dahulu baru dikabulkan sertifikatnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan Turut Tergugat memberikan pendapat akan menanggapi di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk membuktiksn dalil jawabannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotocopy Peta Petunjuk Lembar Peta Nomor 3 Tanggal 27 November 1999 Desa Tanjung Sejaro Kec. Indralaya, REG. NO 203/INV.01/2005 Peta Dasar Pendaftaran Skala I : 2500 Kecamatan: Inderalaya Desa/Kel: Tg. Sejaro, diberi tanda Bukti T.T. 01;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat bertanda Bukti T.T.01 tersebut bermeterai cukup akan tetapi merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi dianggap telah melepaskan haknya dalam hal menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2001, guna melihat obyek senyatanya terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Juni 2021, adapun mengenai hasil Pemeriksaan setempat telah tercatat sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo*;

Halaman 80 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag



Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai :

1. Bahwa seharusnya ada pihak lain yang ditarik oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu antara lain pihak ke-3 yang melakukan pembebasan lahan yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Satuan Kerja Pengadaan Lahan Tanah Jalan Tol Wilayah II, Pengadaan Tanah Jalan tol Simpang Indralaya-Muara Enim yang telah menitipkan uang ganti rugi atas tanah milik Para Tergugat berupa Konsinyasi di Pengadilan Negeri Kayu Agung, serta PT. HUTAMA KARYA sebagai pelaksana Pembangunan Jalan Tol di atas tanah milik Para Tergugat, karena pada intinya gugatan Para Penggugat bukanlah masalah kepemilikan, akan tetapi adalah masalah ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol Indralaya-Muara Enim. Sehingga dengan demikian Para Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak dan sepatutnya tidak dapat diterima;
2. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan adalah pemilik tanah seluas lebih kurang 46.808,2855 M2 (empat puluh enam ribu delapan ratus delapan koma dua delapan lima lima meter persegi), tapi senyatanya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat

Halaman 81 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat antara lain Tergugat I, II, III, IV, V dan VII, yang masing-masing luas tanahnya 13.500M2 sehingga totalnya seluas 81.000 M2 (delapan puluh satu ribu meter persegi), menyebabkan tidak sesuainya ukuran luas tanah Para Tergugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dengan tanah milik Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi. Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi juga tidak menjelaskan apakah tanah milik Para Tergugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan tanah yang diklaim oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi terletak dalam satu hamparan atau terpisah terhadap bidang tanah dengan batas-batasnya, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi cacat hukum, karena telah menggabungkan gugatan ini antara Perbuatan Hukum antara satu dengan Perbuatan hukum lainnya atas para pihak. Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi juga telah mencampur adukkan dalil-dalil kepemilikan dengan dalil-dalil administrasi Negara sehingga dengan melihat fakta tersebut, gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi kabur, tidak jelas dan cacat hukum serta tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi telah salah dalam mengajukan gugatan ini karena mengikut sertakan Kepala Badan Pertanahan Negara Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai pihak dalam perkara ini, karena letak wilayah hukum tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini berada di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan Ibukota Kabupaten Inderalaya, sedangkan BPN OKI, ada di kabupaten OKI dengan ibukota Kabupaten Kayu Agung. Pada tahun 2004 Kabupaten OKI mengalami pemekaran wilayah menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir (OI), sehingga segala perbuatan hukum administrasi oleh BPN OKI pada masa lalu sebelum pemekaran yang menyangkut proses administrasi diserahkan kepada wilayah hukum masing-masing, maka secara hukum BPN OI yang harus disertakan sebagai pihak dalam perkara ini bukan BPN OKI. Oleh karena itu sudah berdasarkan hukum apabila gugatan Para Penggugat Konvensi ini adalah cacat hukum serta tidak berdasarkan hukum, dan menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk tidak dapat diterima;

Halaman 82 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, karena justru Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengklaim tanah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum dan secara tanpa hak. Selain itu, inti dari perkara *a quo* adalah menyangkut ganti rugi masalah Tol, yang dikelola oleh Pihak PT.HUTAMA KARYA, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi perhalnya adalah gugatan ganti rugi. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjadi error atau kabur dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kurang Pihak dan salah gugatan karena seharusnya yang digugat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dan bukan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena letak tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini berada diwilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (OI), dan seluruh data pendukung tidak berada lagi diwilayah Hukum Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir (OKI), sejak pemekaran wilayah sekitar tahun 2004 yang lalu. Selanjutnya Turut Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (1) dan (2), bahwa oleh karena Sertipikat telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun sejak objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2003 dan pada saat itu tidak ada sanggahan dari pihak manapun, maka mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut telah sesuai, sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan repliknya tanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya memberikan bantahan atas eksepsi tersebut dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan tanggapannya dalam Duplik tanggal 1 April 2021 yang pada



pokoknya mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum acara perdata, bentuk jawaban/tangkisan yang dapat disampaikan oleh pihak Tergugat atas dalil gugatan Penggugat adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau yang disebut dengan eksepsi, dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi (tangkisan) terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu eksepsi prosesual atau tangkisan yang didasarkan pada hukum acara perdata antara lain mengenai kewenangan hakim dalam memeriksa perkara, perkara yang *nebis in idem*, kedudukan hukum para pihak dalam gugatan dan lain sebagainya. Sedangkan, eksepsi materiel atau tangkisan yang didasarkan pada hukum perdata materiel antara lain eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat belum sampai waktunya untuk diajukan (*dilatoire exceptie*), eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat (*peremtoire exceptie*) dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg, menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi angka 2 dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan Para Penggugat Konvensi kabur (*obscuur libel*), Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menanggapi bahwa Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak kabur karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hanya menggugat tanah yang diclaim Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluas 31.029,1605 M2 sebagaimana diuraikan dalam Rekapitulasi Luas Ganti Rugi Jalan Tol dari sumber Daftar Nominatif Nomor: 372/500-16.10/IV/2020 tanggal 28 April 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir (OI). Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Tergugat diduga diperoleh “di atas kertas” karena sarat dengan beberapa kegagalan dalam proses penerbitannya yang tidak sesuai dengan “Syarat-Syarat Permohonan Hak Milik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ayat (2) Jo. Pasal 9 ayat (1), ayat (2) Ke-1, ke-2, Ke-3 Jo. Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan tentang “Tata Cara Pemberian Hak Milik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Jo Pasal 12 Ke-1 s/d Ke-4 Jo Pasal 13



ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Jo. Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal 15 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Jo Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi angka 2 dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kabur (*obscuur libel*) ini selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan pasal 142 RBg, pasal 144 RBg dan pasal 145 RBg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

1. Identitas Para pihak, yang meliputi Nama (beserta bin/binti dan aliasnya), umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal, pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan perkara itu harus disebut secara jelas tentang kedudukannya dalam perkara, apakah sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pelawan, terlawan, pemohon, atau termohon, dalam praktik dikenal pihak yang disebut turut tergugat dimaksudkan untuk mau tunduk terhadap putusan pengadilan, sedangkan istilah turut penggugat tidak dikenal, untuk menentukan tergugat sepenuhnya menjadi otoritas penggugat sendiri;
2. Fundamentum Petendi (Posita), yaitu penjelasan tentang keadaan/peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat, Posita memuat dua bagian:
 - a. alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum;
 - b. alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan, Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nantinya;



3. Petitum (tuntutan), ialah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh Hakim dalam persidangan, Petitum akan dijawab oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya, Petitum harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh Posita, pada prinsipnya Posita yang tidak didukung oleh Petitum (tuntutan) berakibat tidak diterimanya tuntutan, pun sebaliknya petitum/tuntutan yang tidak didukung oleh Posita berakibat tuntutan penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fundamentum petendi yang dianggap lengkap harus memenuhi syarat, memuat dua unsur:

- 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*); Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:
 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan;
 - Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;
- 2) Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*); Memuat penjelasan pernyataan mengenai:
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat;
 - Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, posita yang dianggap terhindar dan cacat (*obscuur libel*), adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan gugatan pada prinsipnya gugatan harus berdiri sendiri, masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses Pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas (*Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan* halaman 60);

Menimbang, bahwa penggabungan dapat berupa Kumulasi Subjektif atau Kumulasi Objektif. Bahwa yang dimaksud dengan Kumulasi subjektif yakni para pihak lebih dari satu orang adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan beberapa Tergugat dalam hal demikian syaratnya bahwa tuntutan



tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas) dan menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 615 K/Sip/1975, Putusan Mahkamah Agung RI No.2177 K/PDT/1983, Putusan Mahkamah Agung RI No.1742 K/PDT/1983 dan penegasan lagi pada Putusan Mahkamah Agung RI No.343 K/Sip/1975 yang menyatakan karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, begitu pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 524 K/Sip/1974 menegaskan gugatan yang diajukan lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri (lihat M. Yahya Harahap S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2017, Hal. 113). Sementara yang dimaksud dengan kumulasi objektif yakni penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus misalnya A menggugat B selain minta dibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tadinya telah dipinjam;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan tidak boleh dilakukan dalam hal:

1. Pemilik Objek Gugatan Berbeda, dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan demikian baik secara subjektif dan objektif tidak dapat dibenarkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 objek-objek bidang tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya. (lihat M. Yahya Harahap S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2017, hal 114);
2. Gugatan yang digabungkan tunduk pada Hukum Acara yang berbeda. (lihat Buku II Edisi 2007, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI, 2008, Hal. 60);
3. Gugatan Tunduk pada kompetensi Absolut yang berbeda;
4. Gugatan Rekonvensi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi;
5. Tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan (lihat Buku II Edisi 2007, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Mahkamah Agung RI, 2008, Hal. 60);
6. Gugatan cerai dengan pembagian harta bersama;



Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2990/K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 telah mensyaratkan bahwa penggabungan dapat dibenarkan dengan alasan:

1. Gugatan yang digabung sejenis yaitu para Penggugat terdiri dari pihak yang sama kepentingannya;
2. Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut para Penggugat adalah sama;
3. Hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sama;
4. Pembuktian adalah sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari secara cermat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, serta jawab jinawab dari para pihak, ditemukan fakta bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatannya terhadap Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah terjadi adanya kumulasi gugatan yaitu penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, yaitu adanya kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian bertitik tolak dari pengertian penggabungan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari syarat pokok penggabungan gugatan, maka gugatan *a quo* Para Penggugat selain diajukan kepada beberapa subjek hukum yang berbeda (kumulasi subjektif), juga mengandung substansi permasalahan yang berbeda pula (kumulasi objektif). Bahwa terdapat kumulasi subjektif dan objektif karena baik dari sisi subjektif Para Tergugat adalah orang yang berbeda-beda dan dari sisi perikatan yang terjadi menimbulkan adanya gugatan yang juga berbeda-beda;

Menimbang, bahwa pada Posita Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terkait I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat, pada angka 1 dijelaskan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Pemilik tanah seluruhnya seluas \pm 46.808,2855 M2 (Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Koma Dua Delapan Lima Lima Meter Persegi) yang terdampak pembangunan proyek jalan Tol Indralaya-Muara Enim tahap I, terletak di Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari harta warisan dan Surat Jual beli Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan pihak Ketiga (penjual) yang diuraikan dalam posita gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menguraikan 4 (empat) fakta hukum Gugatan yang berbeda dalam positanya, yakni:

1. Gugatan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi terhadap Tergugat I/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi mendalilkan kepemilikan sebidang tanah sawah berukuran panjang 200 Meter x Lebar 100 Meter yang terletak di Dusun I Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan asal-usul tanah berasal dari Jual Beli antara Sakidah selaku Penjual dan Penggugat I Konvensi selaku Pembeli;
2. Gugatan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi Terhadap Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mendalilkan kepemilikan sebidang tanah sawah berukuran panjang 204 / 164 Meter x Lebar 95 / 88 Meter yang terletak di Dusun I Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan asal-usul tanah berasal dari Jual Beli antara M. Umar selaku Penjual dan Penggugat II Konvensi selaku Pembeli;
3. Gugatan Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi Terhadap Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi mendalilkan kepemilikan sebidang tanah sawah berukuran panjang 200 M x lebar 100 M atau luas 20.000 M2 yang terletak di Dusun I Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan asal-usul kepemilikan tanah Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi berasal dari harta waris (Almarhum Zainuddin bin Jamaluddin) sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 09 Juli 1989;
4. Gugatan Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi Terhadap Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi,

Halaman 89 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, Tergugat X Konvensi, dan Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi mendalilkan memiliki sebidang tanah sawah berukuran panjang 204 / 164 Meter x Lebar 95 / 88 Meter yang terletak di Dusun I Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, dengan asal-usul kepemilikan tanah Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi berasal dari Jual Beli antara Sarkowi selaku Penjual dan Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi selaku pembeli;

Menimbang, setelah mencermati Posita Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan penggabungan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut belum memenuhi syarat pokok yaitu adanya koneksitas dan hubungan hukum dari masing-masing subjek hukum oleh karena apa yang menjadi dasar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menggugat Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, dan Tergugat X Konvensi serta Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi berbeda-beda, dengan objek tanah yang luas dan cara perolehannya berbeda-beda pula. Demikian pula antara Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi, Tergugat VII Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, dan Tergugat X Konvensi tidak mempunyai kepentingan hukum yang sama atau tidak mempunyai hubungan hukum yang erat, sehingga apabila para pihak yang berselisih menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Pengadilan Negeri Kayuagung sebagaimana gugatan perkara *a quo*, Majelis Hakim berpandangan terjadi penggabungan dari empat jenis perselisihan yang masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda, sehingga harus diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri, dengan tujuan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan

Halaman 90 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tidak bisa dilakukan penggabungan gugatan, dan adanya penggabungan gugatan ini menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formal gugatan, dengan demikian gugatan para Penggugat dalam pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan kabur Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi dan eksepsi Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang lainnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah menanggapi sebagaimana dalam Replik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII Konvensi memiliki hubungan yang

Halaman 91 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asesor, yaitu memiliki hubungan yang erat atau dengan kata lain terdapat koneksitas dengan gugatan Konvensi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1527K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977, antara lain dinyatakan, “ternyata antara gugatan Rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan Konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan Konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, materi pokok gugatan Konvensi belum dapat diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada yurisprudensi tersebut di atas, maka dalam perkara *aquo*, oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensi diperiksa dan diputus, sehingga oleh karenanya, maka gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg, kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg), Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 92 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.510.000,00 (sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 oleh kami Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Monica Gabriella P.S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat VI Konvensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VII Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat VIII Konvensi, Tergugat IX Konvensi, Tergugat X Konvensi, maupun Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella P.S., S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari

Halaman 93 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor **55/Pdt.G/2020/PN Kag**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp150.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. PNBP PS.....	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00;
7. Panggilan	:	Rp6.880.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.400.000,00;
Jumlah.....	:	Rp9.510.000,00;

(sembilan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)